

PEMILU TERBUKA TERBATAS PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi terhadap *Dissenting Opinion* Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh

**KHOIRINISAWATI
NIM. 2017303035**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Khoirinisawati

NIM :2017303035

Jenjang : S-1

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Menyatakan Bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“PEMILU TERBUKA TERBATAS PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* (Studi terhadap *Dissenting Opinion* Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saudara, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya sendiri sudah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berupa pencutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh .

Purwokerto, 24 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Khoirinisawati
NIM. 2017303035


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pemilu Terbuka Terbatas Perspektif Masalah (Studi terhadap Dissenting Opinion Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022)

Yang disusun oleh **Khoirinisawati (NIM. 2017303035)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H Achmad Sidiqq, M. H. I., M. H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Khoirinisawati

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'allaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Khoirinisawati

NIM : 2017303035

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Judul : PEMILU TERBUKA TERBATAS PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi terhadap *Dissenting Opinion* Putusan MK Nomor
114/PUU-XX/2022)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, Juni 2024
Pembimbing,



Dr.H Achmad Sidiqq, M.H.I., M.H.
NIP. 197507202005011003

PEMILU TERBUKA TERBATAS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
(Studi terhadap *Dissenting Opinion* Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022)

ABSTRAK

KHOIRINISAWATI
NIM.2017303035

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk mewujudkan prinsip *checks and balance*. Salah satunya yaitu mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 yang diajukan Riyanto, Nono Marijono, Ibnu Rachman Jaya, dkk yang diwakilkan Sururudin, Iwan Muftuhan, dan Aditiya Setiawan yang berprofesi sebagai advokat. Yang di dalamnya berkaitan dengan *dissenting opinion* Hakim Arif Hidayat dalam putusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep pemilu terbuka terbatas dari sudut pandang teori *Maşlahah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan studi kasus (*case study*) yaitu dilakukan dengan menelaah kasus pada sistem pemilihan umum terbuka terbatas. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan ialah salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Berdasarkan hasil analisis, dalam sistem pemilihan umum terbuka terbatas merupakan sebuah konsep cara pandang baru dalam proses pencetusan sistem pemilihan umum di Indonesia dengan keinginan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai nilai dan tujuan dalam sistem politik, jika ditinjau dengan pertimbangan nilai *kemaslahatan* sistem pemilu terbuka terbatas merujuk pada *Maşlahah tahsiniyah* yang merupakan bentuk sebuah ikhtiar Hakim yang bersifat memperbaiki serta meningkatkan partisipasi politik, selektif, representatif, dan memperkuat stabilitas sistem politik dalam sebuah negara.

Kata Kunci: *Analisis Putusan MK, Konsep Pemilu Terbuka Terbatas, Maşlahah Tahsiniyah.*

MOTTO

Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tau bagian *succes storiesnya*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'ālamīn, dengan segala puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, serta rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua peneliti, Ibu Sulastri dan Bapak Mujianto atas do'a dan dukungan yang selalu bapak ibu berikan tanpa pamrih, jerih payah perjuangan bapak ibu dalam membiayai kuliah di tengah berbagai keterbatasan. Kemudian kepada Kaka Faqia Syifaullinas dan Adek Saya Anisa Indah Safitri dan Atania Aribah Asyauqilah serta keluarga besar peneliti, yang membantu penulis dalam bentuk do'a maupun dukungannya, semoga skripsi ini mampu membuahkan hasil yang diharapkan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benerang, Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at nya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMILU TERBUKA TERBATAS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi terhadap *Dissenting Opinion* Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022).

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Mohamad Sukron, Lc., M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

8. Fatni Erlina M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dan terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis.
9. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan dalam pengerjaan skripsi ini dengan segala kesibukannya.
10. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Segenap staff perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah membantu penulis dalam mencari referensi kepenelitian.
12. Kedua orang tua penulis, Ibu Sulastri dan Bapak Mujianto atas do'a dan dukungannya hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kepada nenek Sawen serta kakek Mundhori dan kedua ade saya Anisa Indah Safitri, Atania Ariba Asyauqilah yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Kepada Faqia Syifaullinas, S.H. manusia yang selalu memberi motivasi untuk selalu berjuang, menemani, membantu, membimbing dan membersamai dalam keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada abah K.H. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag. dan Umi Ny. Hj. Nortri Y. Muthmainnah, S. Ag. Selaku pengasuh Pesma An najah yang Mengajarkan banyak hal tentang Kehidupan, Agama dan Kerendahan hati serta kesederhanaan dalam menjalani kehidupan bagi penulis.
16. Kepada sahabat-sahabat penulis, Juwita Mega Riyani, Maulidatun Ni'mah, Wahyu Astiya Ramadani, Ghandi Dwiwira Safitri, Ami Endang Styowati, Azzahra Oktaviani Wiarto.
17. Kepada teman- teman HTN A Angkatan 2020 yang telah membersamai penulis dalam berproses.
18. Semua pihak yang terlibat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca.
Amiin

Purwokerto, 24 Juni 2024
Penulis,



Khoirinisawati
NIM. 2017303035

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi istilah-istilah Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman di Surat Keputusan bersama antara Menteri agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. nomor 158 tahun 1987 nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 perihal pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Transliterasi satu kata bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍamah</i>	U	U

Kosakata rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan huruf vokal dan angka, serta transliterasinya berupa gabungan angka, seperti:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
أُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya adalah vokal dan huruf, transliterasinya adalah huruf dan lambang, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أِي	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas

وُ	ḍamah dan wawu	Ū	u dan garis di atas
----	-------------------	---	------------------------

Contoh:

قَالَ	: qāla	قِيلَ	: qīla
رَمَى	: ramā	يَقُولُ	: yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
المصلحة	<i>Maṣlahah,</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid*, yang diwakili dalam alfabet Arab dengan karakter *Syaddah* atau *Tasydid*. Tanda *Syaddah* diwakili dalam transliterasi ini dengan huruf yang identik dengan yang ditandai dengan tanda *Syaddah*.

Contoh:

الرَّعِيَّةُ : 'alar ra'iyah

نَزَّلَ : nazzala

6. **Kata Sandang**

Dalam bahasa Arab, kata sandang dikenal dengan satu huruf saja, yaitu *ال*, tetapi dalam transliterasi dibedakan antara dua kata sandang yang didahului huruf *Syamsiyyah* dan yang didahului huruf *Qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang muncul setelah huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan kata, artinya huruf */l/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang muncul setelah kata sandang.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل :al-rajulu

القلم :al-qalamu

7. Hamzah

Telah disebutkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Intinya setiap kata, termasuk fi'il, isim, juga huruf, ditulis secara terpisah. Abjad Arab dapat digunakan untuk menulis beberapa kata yang biasanya digabungkan dengan kata lain karena huruf atau vokal dihilangkan; namun, transliterasi ini dapat digunakan untuk menulis kata-kata ini dengan dua cara berbeda; dapat dibedakan satu sama lain dan bahkan satu sama lain dengan kata-kata. tetapi penulis memilih untuk menulis kata demi kata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Terlepas dari kenyataan bahwa sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, karakter ini ditransliterasikan menggunakan transliterasi ini. Penggunaan huruf

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Aspek Hukum Pemilihan Umum.....	21
1. Pengertian.....	21
2. Landasan Yuridis Pemilihan Umum.....	26
3. Fungsi Pemilihan Umum.....	28
4. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia	35
5. Sejarah Pemilihan Umum Di Indonesia	41
B. Konsep <i>Maṣlahah</i>	44
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	44

2. Macam-macam dan Tingkatan dalam <i>Maṣlahah</i>	46
3. Konteks kepemimpinan dalam <i>Maṣlahah</i>	50
4. Kemaṣlahatan Dalam Produk Perundang-undangan.....	54
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU XX/2022 TENTANG PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 58 TERHADAP UNDANG –UNDANG DASAR REPUBLIK..... 58 INDONESIA TAHUN 1945 58	
A. Deskripsi alasan-alasan pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	58
B. Pertimbangan hakim dalam putusan Makamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	79
C. Amar putusan Makamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	93
BAB IV ANALISIS PEMILU TERBUKA TERBATAS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH (Studi terhadap <i>Dissenting Opinion Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022</i>)..... 95	
A. Analisis terhadap konsep pemilu terbuka terbatas berdasarkan <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Arif Hidayat dalam Putusan Makamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.....	95
B. Analisis Tentang konsep pemilu terbuka terbatas Dalam <i>Dissenting Opinion</i> Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 perspektif <i>Maṣlahah</i>	104

BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	157

DAFTAR SINGKATAN

BPUPK	: Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Caleg	: Calon Legislatif
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PEMILU	: Pemilihan Umum
PUU	: Peraturan Undang-Undang
RUU	: Rancangan Undang-Undang
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom

Lampiran 10 Sertifikat Pendukung

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 12 Salinan Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara demokratis adalah negara yang seluruh warga negaranya berpartisipasi dalam proses politik melalui wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat.¹ Demokrasi juga dapat dilihat sebagai filosofi atau cara pandang terhadap dunia yang menjunjung tinggi persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi setiap warga negara. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan komponen fundamental demokrasi.²

Selain itu, pemilihan umum merupakan praktik politik sekaligus lembaga yang memfasilitasi pembentukan pemerintahan perwakilan, yang merupakan prasyarat penting bagi pembentukan tatanan demokrasi universal pemerintahan perwakilan (*representative government*). Karena masyarakat mempunyai hak untuk memilih pemimpinnya dan wakilnya dalam lembaga legislatif, serta untuk dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat, melalui pemilihan umum.³ Pemilu sering dikaitkan dengan pesta demokrasi karena pemilu merupakan momen ketika individu dari semua kelas sosial ekonomi dan latar belakang berkumpul untuk memilih wakil atau pemimpin yang akan mengarahkan pemerintahan dengan bijaksana.⁴

¹ Maulana Arafat Lubis, *pembelajaran PPKn di SD/MI* (Medan: Akasha Sakti, 2018), hlm. 50- 52.

² Nadrilun, *Mengenal lebih dekat Demokrasi di Indonesia* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2012), hlm. 8-10.

³ Harjono, *Transformasi Demokrasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hal. 5.

⁴ M. Alfian Alfian, *Demokrasi Pilihlah Aku Warna-Warni Politik Kita* (Malang: In Trans Publishing, 2009), hlm. 12.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemilu merupakan wahana penegakan kedaulatan rakyat.⁵ Dimana dalam mewujudkan tujuan nasional pemilu yang demokratis memberikan peluang bagi semua partai, calon legislatif dan calon-calon pemimpin untuk berkompetisi secara jujur.⁶

Seluruh aspek proses pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, pemanggilan pemilih, penghitungan surat suara, dan penetapan hasil, harus dilakukan tanpa intimidasi atau paksaan terhadap penyelenggara, kandidat, atau pemilih. Rekayasa, manipulasi, dan pelanggaran terkait pemilu harus dicegah demi menjaga integritas demokrasi.⁷

Tujuan kita bersama dalam proses demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Salah satu negara paling demokratis di dunia, Indonesia, telah menerapkan enam prosedur pemilu yang demokratis yaitu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. UUD 1945 pasal 22E ayat 1 menyatakan demikian.⁸ Transparansi, akuntabilitas, ketertiban, dan profesionalisme merupakan salah satu syarat tambahan yang ditambahkan oleh peraturan perundang-undangan pemilu dan turunannya yaitu penyelenggara pemilu.⁹

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 369.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 415.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menegakan Etika Penyelenggaraan Pemilu* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 29-30.

⁸ Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Robrerrt Santoso, dan Topo Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 1.

Dalam hal ini, sistem dan dampaknya merupakan pertimbangan penting untuk pemilu yang baik. Indonesia termasuk negara yang menggunakan bentuk penyelenggaraan pemilu proporsional. Ada dua variasi sistem proporsional yang digunakan Indonesia sejak tahun 1955, sistem terbuka dan sistem tertutup. Setelah beralih dari sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional terbuka pada tahun 1999, Indonesia saat ini menerapkan sistem proporsional terbuka. Tentu beralihnya dari sistem tertutup kepada sistem proporsional terbuka ada banyak kekurangan yang dirasa bertentangan dengan pemilu yang diinginkan UUD 1945, mulai dari kurangnya rasa percaya rakyat, keterlibatan rakyat, berkuasanya elit politik, dan hingga tidak mewakili suara rakyat sesungguhnya. Namun Indonesia mengalami kemunduran pada tahun 2019 pemilu serentak karena sistem proporsional terbuka. Pertama, pemerintah menanggung biaya politik yang mengakibatkan kematian 527 penyelenggara pemilu.¹⁰

Di Indonesia, sistem pemilu pada dasarnya menganut sistem proporsional tertutup dan terbuka, sistem tertutup digunakan pada pemilu 1999 dan 2004, sedangkan sistem terbuka digunakan pada pemilu 2009, 2014, dan 2019. Sistem dengan daftar terbuka merupakan upaya untuk mengurangi pengaruh elit partai politik terhadap sirkulasi struktural legislatif merupakan komponen kunci dari sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional daftar terbuka berharap pemilih tidak lagi kebingungan karena langsung tahu siapa

¹⁰ Muhammad Ibrahim Rantau, "Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, Vol. 19, no. 2, 2019, hlm. 181–93. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/pelita/article/view/120>, Diakses pada Sabtu 30 September 2023, pukul 13.00.

dirinya. Hal ini juga berupaya untuk menegakkan kedaulatan rakyat dengan memberikan kesempatan kepada calon anggota parlemen untuk berinteraksi langsung dengan para pemilih. Rekam jejaknya, memastikan bahwa warga negara dan pejabat terpilih akan memiliki kontak politik setelah pemilu.¹¹

Di sisi lain, dalam sistem proporsional terbuka berbasis kandidat, para kandidat tidak hanya bersaing satu sama lain dalam sebuah partai, namun juga antar partai dan daerah pemilihan dalam upayanya memenangkan sejumlah kursi di parlemen. Hal ini memungkinkan setiap kandidat menggunakan politik uangnya untuk memenangkan hati pemilih. Selain melemahkan kontrol partai terhadap kandidat, sistem pemilu proporsional terbuka juga memberikan tantangan bagi para kader ideologi partai, yang jika berhasil mendapatkan posisi di lembaga perwakilan rakyat, akan terdorong menggunakan pengaruhnya untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. mungkin. Pada akhirnya, kewenangan tersebut disalah gunakan untuk kepentingan bisnis sehingga menurunkan standar dan legitimasi lembaga-lembaga yang berperan sebagai wakil rakyat dan menjadikan anggota legislatif tidak aktif.¹²

Oleh karena itu, pemilu proporsional terbuka dianggap tidak mampu melahirkan pejabat negara Tampaknya hanya berbekal popularitas, partai ini terpaksa mencari kader-kader populer yang memiliki kemampuan finansial

¹¹ Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia Melahirkan Korupsi Politik", *Jurnal Trias Politika*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 13. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>, Diakses pada Sabtu 30 September 2023, pukul 13.00

¹² Putu Eva Ditayani Antari, "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, no. 1, 2018, hlm. 87-104. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>, Diakses pada Minggu 30 September 2023, pukul 13.05.

untuk mendukung kebutuhan partai, dibandingkan menganggap serius pengembangan kader-kader muda demi kepentingan jangka panjang filosofi partai. Kader-kader ideologis yang paling mampu namun tidak populer secara perlahan-lahan dipaksa keluar dari lingkaran partai dan digantikan dengan individu-individu terkenal yang kadang-kadang, mungkin tidak begitu mampu. Sistem proporsional terbuka yang juga mendukung kandidat dengan suara terbanyak telah mengubah lanskap pemilu secara mendasar, yang pernah menjadi ajang kepopuleran uji coba bagi kebijakan atau inisiatif baru, maka dari itulah sistem pemilu dengan daftarproporsional terbuka digugat.¹³

Dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022, Riyanto, Nono Marijono, Ibnu Rachman Jaya, Yuwono Pintadi, Demas Brian Wicaksono, dan Fahrurrozi mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. Republik Indonesia pada Selasa, 1 November 2022. Kuasa hukum yang mewakili pihak-pihak tersebut adalah Sururudin, Iwan Maftukhan, dan Aditya Setiawan. Para pemohon pada dasarnya berpendapat Undang-Undang tersebut berlaku, mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 168 ayat (2), yang menggambarkan sistem pemilu proporsional berdasarkan suara terbanyak. Mereka berpendapat bahwa calon legislatif yang pragmatis, yang hanya bergantung pada popularitas dan promosi diri tanpa

¹³ Risan Pakaya, dkk, "Sistem Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, no. 2, 2022, hlm. 176-177. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jaspol>, Diakses pada Sabtu 30 September 2023, pukul 13.10.

memperhatikan afiliasi atau ideologi partai politik, hanya mampu merebut suara partai dan tidak memiliki keahlian organisasi yang diperlukan.¹⁴

Akibatnya, perselisihan internal pun terjadi di dalam partai politik yang terlibat. Hal ini disebabkan adanya keyakinan bahwa proporsionalitas terbuka, yang menempatkan kemenangan individu secara utuh dalam pemilu, menumbuhkan liberalisme politik atau persaingan bebas. Di daerah pemilihan, partai politik harus bersaing satu sama lain. Sebab, sesuai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang ikut serta dalam pemilu adalah kelompok politik, bukan orang tertentu. Ketentuan tersebut mengatur sistem pemilihan calon berdasarkan suara terbanyak, sehingga merugikan pemohon. Hal ini menyebabkan komplikasi yang multi kompleks dan biaya pemilu yang juga sangat mahal. Karena mendorong calon legislatif melakukan kecurangan, maka pemohon menilai sistem proporsional terbuka menumbuhkan model persaingan tidak sehat antar calon legislatif dalam pemilu.¹⁵

Dalam pengujian perkara diatas, Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya dengan alasan meskipun asli maksud dan penafsiran *original intent*, dan penasiran sistematis terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, *original intent* yang dimaksudkan adalah UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sangat demokratis dan memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, sehingga sangat konstitusional. Oleh karena itu,

¹⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

¹⁵ Salinan Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka semakin selaras dengan sistem pemilihan umum yang diamanatkan UUD 1945, baik secara konseptual maupun praktis. Dalil para Pemohon yang pada hakekatnya menyatakan bahwa sistem proporsional dengan daftar terbuka sebagaimana ditentukan dalam norma, kemudian menjawab implikasi dan pelaksanaan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka serta maksud dan penafsiran konstitusi mengenai hal tersebut. pemilihan umum dan sistem pemilihan umum, sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap di atas. Hakim Konstitusi menolak UU 7/2017 karena Pasal 168 ayat (2) seluruhnya tidak rasional secara hukum dan melanggar UUD 1945. menyatakan sistem pemilihan umum tetap berlaku dan putusan tersebut tidak mengubah tata cara pemilihan umum berikutnya sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon. Meskipun terdapat kekurangan, sistem pemilihan proporsional dengan daftar terbuka dianggap lebih mirip dengan sistem pemilihan umum yang diamanatkan oleh UUD 1945.¹⁶

Sebaliknya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) terhadap putusan hakim konstitusi yang menyatakan menolak. Intinya, Arif Hidayat menyatakan, gagasan perbaikan sistem pemilu kedepan adalah dengan menerapkan sistem proporsional terbuka terbatas, yakni dengan mengatasi berbagai kelemahan sistem proporsional terbuka dan memanfaatkan kelebihan sistem proporsional tertutup. Lalu mengapa partai politik mempunyai peranan yang begitu penting

¹⁶ Salinan Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

dan strategis dalam negara hukum yang demokratis, guna mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa, Menurut pengaturan ini, partai politik yang dinyatakan sebagai calon wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat ikut serta dalam pemilu untuk memilih wakil tersebut.¹⁷

Gagasan yang mendasari sistem proporsional terbuka terbatas ini adalah sistem yang memberlakukan sistem proporsional tertutup hanya untuk memilih calon anggota DPR RI, sedangkan calon anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dipilih berdasarkan sistem proporsional terbuka, dan tidak hanya itu untuk menentukan calon legislatif diperlukan beberapa hal untuk menghindari kesan adanya oligarki dan politik transaksional, seperti perlunya demokratisasi di dalam struktur partai politik, sehingga pola rekrutmen dan seleksi para calon anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota dilakukan dengan cara yang objektif, partisipatif, akuntabel, dan transparan, dan tidak hanya itu juga perlu penguatan kaderisasi sehingga calon anggota legislatif yang terpilih betul-betul diusulkan dari proses dan kaderisasi yang matang.¹⁸

Selain itu, sistem proporsional terbuka terbatas digunakan untuk mencegah fenomena “loncatan kutu”, karena setiap anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dicalonkan agar kader partai politik memahami doktrin partai secara menyeluruh, Oleh karena itu sistem proporsional terbuka terbatas merupakan *hybrid system*, dimana istilah *hybrid system* terdiri dari

¹⁷ Salinan Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

¹⁸ Salinan Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

banyak sistem.¹⁹ Dengan menyarankan untuk mengintegrasikan keunggulan sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka, sekaligus menghilangkan kelemahan masing-masing. Dalam hal ini, sistem ini dapat berfungsi sebagai pengganti sistem pemilu yang sesuai dan juga mencerminkan tuntutan dan kemajuan zaman. Sehubungan dengan itu, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas akan digunakan pada pemilu 2029 untuk menjamin tidak terganggunya tahapan pemilu 2024 yang telah dimulai dan untuk menyiapkan perlengkapan dan perangkat regulasi.²⁰

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka terbatas disediakan. Arif Hidayat dinilai mempunyai nilai lebih besar karena perubahan atau gagasan tersebut dapat menjadi peraturan sistem pemilu kedepan sebagai alternatif yang mengatur dan memungkinkan hukum dapat memenuhi kebutuhan manusia dan patuh pada UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup. Selain itu, konstitusi yang hidup dianggap peka terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan penyelesaian terbaik terhadap kekurangan dan kelemahan sistem pemilu sebelumnya sistem pemilu proporsional terbuka terbatas.

Gagasan yang disebutkan merupakan konsep yang dijadikan pertimbangan utama pada permasalahan yang terjadi sebelumnya karena mengandung kebaikan, kepentingan, serta kemanfaatan sebagaimana dalam

¹⁹ Alexander, Syaota. "Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia", Jurnal *Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 3-4. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.53>, Diakses pada Sabtu 30 September 2023, pukul 13.21.

²⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

hukum islam di sebut dengan *Maṣlahah*. Dalam kaidah fiqih disebutkan *Maṣlahah* dalam hukum Islam ini dijadikan sebagai faktor utama dalam kesulitan-kesulitan sebelumnya karena mencakup keutamaan, kepentingan, dan kemaslahatan. Berikut ini disebutkan dalam kaidah fiqih:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar *maṣlahah*"

Ide ini menjadi landasan bagi tata kelola sistem apa pun harus dirancang dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua kelas sosial, dan tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dan dipandu oleh gagasan ini. Sistem pemilu terbuka sebatas hanya sebagai salah satu alternatif dalam sistem pemilu sesuai dengan kebutuhan perkembangan saat ini karena adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sebagaimana dikemukakan Arif Hidayat dan dijelaskan di atas, menggambarkan manfaat pemilu ke depan yang mana pemikirannya adalah dua model pemilu terbuka dan tertutup memiliki kekurangan yang sama.

Dengan demikian, kasus tersebut menyajikan analisis yang menarik karena implikasi dan dampaknya terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta putusan hakim, landasan hukum, dan berbagai justifikasi. Faktor-faktor tersebut menggugah minat peneliti untuk melakukan penelitian dan mengkaji kasus yang bertajuk PEMILU TERBUKA TERBATAS PERSPEKTIF TEORITIS MAṢLAḤAH (Kajian terhadap *Dissenting Opinion* Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022).

B. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional judul skripsi oleh peneliti adalah untuk mencegah kesalahpahaman dan memudahkan pemahaman pembaca terhadap pokok bahasan yang tercakup dalam tugas. Definisi operasional dari judul adalah sebagai berikut:

1. Pemilu Terbuka terbatas

Yang dimaksud dengan pemilu dengan sistem proporsional terbuka terbatas yang peneliti maksudkan adalah pemilu yang dilaksanakan dengan proporsional terbuka namun juga sebagian menggunakan pemilu proporsional tertutup, hanya untuk pemilihan anggota calon DPR RI sedangkan sistem pemilu proporsional terbuka untuk pemilihan umum pada tingkat daerah seperti anggota DPD, sedangkan Pemilu untuk memilih anggota, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem pemilihan umum di mana pemilih mencoblos partai politik atau pun calon legislatif yang bersangkutan. Dan dalam sistem proporsional tertutup dengan cara memilih partai sehingga partai memiliki peran untuk memilih kader-kader yang siap dan berkompeten.

2. *Maşlahah*

Maşlahah secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang berarti dengan kata *salah*, yaitu “mendatangkan kebaikan” Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istişlāh* yang berarti “mencari kebaikan” Tak jarang kata *maşlahah* atau *istişlāh* ini disertai dengan kata *al-munasib*

yang berarti “hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya”.²¹ Dari sekian banyak penafsiran tersebut, jelas bahwa segala sesuatu yang berpotensi memberikan manfaat baik untuk kebaikan, kemaslahatan, maupun perlindungan dari keburukan disebut *Maṣlahah*. *Maṣlahah* menurut kaidah fiqh yang disebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَثُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar *maṣlahah*"

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, Landasan pemerintahan adalah prinsip ini, sistem apa pun harus dirancang dengan mempertimbangkan kebaikan seluruh lapisan masyarakat.²² Hakim konstitusi dalam penelitian ini menciptakan model pemilu yang awalnya terbuka menjadi terbuka terbatas, yang dimana menurut penilaiannya memberikan kebaikan dan membantu masyarakat. Hal ini memberinya perspektif baru dalam menganalisis Undang-Undang Pemilu.

3. Putusan Mahkamah Konsistensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pemilihan Umum itulah yang peneliti maksudkan. Dinyatakan bahwa sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka lebih sesuai dengan sistem pemilihan umum yang dimaksudkan oleh UUD 1945, namun pada kenyataannya, sistem pemilihan umum apa pun yang diputuskan oleh pembentuk undang-undang, baik itu sistem distrik, daftar tertutup, atau

²¹ Salma, “*Maṣlahah* Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10, no. 2, 2012, hlm. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukum-islam-d0758bcd.pdf>, Diakses pada Sabtu 30 September 2023, pukul 13.27.

²² H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), hlm. 61.

sistem proporsional dengan daftar terbuka memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, pembuat undang-undang masih memiliki opsi untuk memodifikasinya agar sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, walaupun sistem yang ada diperbaiki di kemudian hari, implikasi dan penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka, serta maksud dan penafsiran konstitusi yang asli terhadap pemilu, pada dasarnya menyatakan bahwa UUD 1945 dilanggar dan sistem proporsional dengan daftar terbuka sebagaimana diatur dalam aturan Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 secara keseluruhan tidak beralasan menurut hukum.²³

Namun Hakim Konstitusi Arief Hidayat berbeda pendapat terhadap pendapat mayoritas dalam putusan tersebut, Pada pokoknya beliau mengatakan, gagasan yang dikemukakan untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan adalah dengan menerapkan sistem proporsional terbuka terbatas, yaitu dengan memperbaiki berbagai kekurangan pada sistem proporsional terbuka dan memanfaatkan kelebihan dalam sistem proporsional tertutup.

C. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang di atas menimbulkan sejumlah pertanyaan menarik yang memerlukan penelitian lebih lanjut:

1. Bagaimana konsep pemilu terbuka terbatas berdasarkan *Dissenting Opinion* Hakim Arif Hidayat dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana konsep pemilu terbuka terbatas Dalam *Dissenting Opinion*

²³ Salinan Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 perspektif *Maṣlahah*?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan tanggapan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Untuk memahami konsep pemilu terbuka dan terbatas perbedaan pendapat hakim konstitusi Arif Hidayat dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022.
2. Untuk memahami konsep pemilu terbuka terbatas dari sudut pandang teoritis *Maṣlahah*.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis
 - a. Semoga dapat memberikan contoh kepada pembaca mengenai gagasan pemilu terbuka terbatas yang berbeda sudut pandang. Dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022, Hakim Konstitusi Arif Hidayat.
 - b. Memberikan pemahaman teoritis kepada pembaca tentang gagasan pemilu terbuka terbatas dalam perspektif *Maṣlahah*.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya
 - b. Membuat pembaca memahami proses yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara tersebut.
 - c. Memberikan pemahaman teoritis kepada pembaca tentang gagasan *Maṣlahah* tentang pemilu terbuka terbatas.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan literatur dimaksudkan untuk menunjukkan pendekatan terhadap solusi masalah penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu menyadari pekerjaan yang telah dilakukan peneliti lain agar dapat menghasilkan informasi yang lebih menyeluruh dan mendalam.²⁴ Setelah melakukan survei kepustakaan dan melakukan observasi, peneliti menemukan sejumlah proyek penelitian ilmiah seperti tesis dan artikel yang subjeknya ada kaitannya dengan penelitian ini antara lain:

Kajian pertama yaitu “ANALISIS PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUUXX/2022 TENTANG PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 Tahun 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERFEKTIF GOOD JUDICIAL GOVERNANCE” yang dilakukan oleh Mei Ayu Anisatus mahasiswa dari PROF UIN. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Program Studi Hukum Tata Negara Purwokerto. Hal tersebut mengangkat topik putusan Mahkamah tentang Pengujian Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²⁵

Walaupun dalam penelitian ini dan penelitian yang peneliti bahas membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu, terdapat beberapa perbedaan. Secara khusus fokus peneliti adalah dampak putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-XX/2022 terhadap implementasi undang-

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Presa, 2016), hlm. 112.

²⁵ Mei Ayu Anisatus Zahro, “Analisis Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 68/PUUXX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Prespektif Good Judiciary Governance”. *Skripsi*. (Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), hlm. 70.

undang tersebut, sedangkan kajian peneliti berbeda dalam hal nomor perkara.

Undang Pemilu dan Proses Pemilu Indonesia

Kajian kedua oleh Andi Asti Sari dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar melakukan penelitian kedua dengan judul “KAJIHAN YURIDICAL ATAS KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN KOMISI PEMILU UMUM (PKPU) DALAM SISTEM PERATURAN HUKUM”. Karena menyelidiki hubungan antara Pemilu, penelitian ini relevan bagi peneliti yang teliti. Keunikan kajian ini adalah penulis berkonsentrasi pada bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap implementasi UU Pemilu.²⁶

Kajian ketiga dilakukan oleh TAUFIK HIDAYAT dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “ANALISIS HUKUM PERATURAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019”. Karena melihat pemilu dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, maka penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan peneliti secara cermat. Namun berbeda karena melihat dampak keputusan tersebut terhadap pelaksanaan UU Pemilu dan Proses Pemilu di Indonesia.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁶ Andi Asti Sari, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Sistem Peratuarn Perundang-undangan “. *Skripsi*. (Makasar, Universitas Hasanuddin, 2018), hlm. 89.

²⁷ Taufik Hidayat, “Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.”. *Skripsi*. (Makasar, Universitas Hasanuddin, 2018), hlm. 97.

Skripsi ini juga digolongkan pada penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan. Untuk penelitian yang dibahas merupakan penelitian kepustakaan, atau penelitian yang dilakukan dengan berkonsultasi dengan sumber-sumber perpustakaan. Sumber hukum primer dan sekunder menyediakan data untuk penelitian ini. Setelah itu, informasi dikumpulkan, disusun secara sistematis, diteliti, dan kesimpulan dibuat berdasarkan permasalahan yang diselidiki.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian penulis dalam karya ini merupakan studi kasus (*case study*). Pendekatan studi kasus yaitu dimana metodologi penelitian yang digunakan banyak sumber data untuk melakukan analisis komprehensif sehingga pada satu atau lebih fenomena sosial. Dalam analisis kualitatif, pendekatan studi kasus menggambarkan cara mempelajari data dengan memberikan gambaran umum tentang prosedur analisis. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh, teliti, dan mendalam terhadap setiap kasus yang diperiksa.²⁹

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang paling berguna untuk memberikan akses langsung kepada peneliti terhadap data primer yang

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 34.

²⁹Catur Saptaning Wilujeng dan Tatag Handaka, *Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 122.

mereka butuhkan untuk penelitian mereka.³⁰ Lofland menyatakan bahwa sumber data primer adalah “kata-kata dan tindakan, sedangkan sisanya adalah tambahan berupa foto atau file”.³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Peneliti tidak secara proaktif mencari data di lapangan sebaliknya, mereka hanya perlu mencari dan mendapatkan data dari individu atau organisasi yang telah mengumpulkannya. Hal ini dikenal sebagai sumber data sekunder.³² Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku dan artikel yang berkonsentrasi pada pemilu dan tata cara pemilihannya digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

4. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kajian pustaka digunakan untuk memahami teori dan konsep yang berkaitan dengan metode hakim dengan menelaah karya sastra dan buku-buku yang dianggap mewakili dan berhubungan dengan pokok kajian yang peneliti teliti yaitu mengenai teori *Maṣlahah*.

³⁰IAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto, 2019), hlm. 10.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 157.

³² Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 121.

5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian adalah menggunakan *content analysis* (analisis isi) yang berfokus pada isi dalam putusan hakim *disenting opinion* yang memberikan usulan terhadap konsep pemilu dengan sistem proporsional terbuka terbatas untuk membuat kesesuaian dalam sistem pemilu kedepannya dinegara Indonesia. Deskriptif analisis yaitu dengan cara penulisan menggambarkan permasalahan yang didasari pada data-data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Proposal ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab membahas serangkaian masalah berbeda dan pada saat yang sama mempunyai keterkaitan satu sama lain. Pemeriksaan menyeluruh dan metodis terhadap konsep ini dapat ditemukan di bawah:

Bab 1 Pendahuluan Latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang meliputi sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta jenis penelitian dan sistematika.

Bab II membahas Topik mengenai sistem pemilu terbuka tertutup, dan terbuka terbatas, dengan Landasan Teoritis.

Bab III : Analisis Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bab IV membahas tentang hasil Penelitian dan Pembahasan didalamnya membahas tentang data hasil Penelitian Pustaka *Dissenting Opinion* Dari Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 dalam perspektif teori *Maṣlaḥah*.

Bab V membahas terkait penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aspek Hukum Pemilihan Umum

1. Pengertian

Secara umum, pemilihan umum berasal dari ide dasar Demokrasi yang mencakup konsep dari tokoh seperti John Locke dan Rousseau. Dalam hal ini melibatkan jaminan akan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi setiap individu di semua aspek kehidupan. Dalam sistem demokrasi, nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan sangat dihargai, yang seharusnya dilaksanakan oleh warga negara serta lembaga negara pada tingkat legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Meskipun hubungan antara warga negara dan negara seringkali terasa jauh, berbagai lembaga dan elemen masyarakat memfasilitasi interaksi ini, memungkinkan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional, baik dalam aspek politik maupun bidang lainnya. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Namun, partisipasi mereka saat ini cenderung lebih berfokus pada prosedur dan momen-momen tertentu..³³

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah

³³ Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis* (Washington DC: National Democratic Institute., 2011), hlm. 3.

sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.³⁴ Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Sehubungan dengan hal itu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang dapat menyelenggarakan pemilu.³⁵

Pemilihan umum diartikan sebagai Sebuah instrumen untuk menjalankan kedaulatan rakyat adalah dengan membentuk struktur pemerintahan yang mewakili suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum berasal dari sistem demokrasi suatu negara. Prinsip pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" mencerminkan bahwa pemerintahan berjalan atas kehendak rakyat dan bertugas melayani rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan tertinggi berada pada rakyat, untuk

³⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hlm. 15.

³⁵ Syahril Syarbaini, dkk, *Sosiologi dan Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 80.

membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia juga mengikut sertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan *representative democracy* atau demokrasi tidak langsung *indirect democracy*.³⁶

Pemilu merupakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada pada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan bagi rakyat dilakukan dengan menentukan atau turut serta menentukan kebijakan kenegaraan tertentu, yang bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, rakyat berperan dalam menentukan apakah suatu tindakan akan dianggap sebagai kejahatan yang harus dilarang, melalui perwakilan mereka di DPR, DPD, dan DPRD. Proses menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat ini dilakukan melalui pemilihan umum langsung, di mana rakyat secara langsung memilih perwakilan mereka. Dalam sistem demokrasi Indonesia, terdapat dua

³⁶ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Banten: Rajawali Pers, 2017), hlm 45.

metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat. Pertama, ada yang disebut dengan demokrasi langsung (*direct democracy*), di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui referendum atau inisiatif rakyat. Kedua, ada yang disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*), di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga legislatif dan mengambil keputusan atas nama mereka. Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilihan umum ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan.³⁷

Pemilu dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam negara demokrasi, mengapa Pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi Pertama, Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai, Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui Pemilu yang fair. Kedua, demokrasi yang

³⁷ Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

memberikan ruang untuk kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya, khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan, dan agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada, oleh sebab pemilu sangat perlu dilakukannya seperti prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi, adapun asas pemilihan umum termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi :

a. Langsung

Artinya rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih dan warga negara yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi.

c. Bebas

Artinya rakyat bebas memilih siapa pun menurut hati nuraninya tanpa ada paksaan, tekanan, dan pengaruh dari siapa pun atau dengan apa pun.

d. Rahasia

Artinya Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum akan dijamin kerahasiaan dan

tidak akan diketahui oleh siapapun atas pilihan rakyat dalam memberikan suaranya.

e. Jujur

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, semua pihak yang terlibat seperti pemilih, partai politik, penyelenggara pelaksana dan pengawas pemilu, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bertindak secara jujur dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam melaksanakan pemilihan umum setiap partai politik peserta pemilu dan konstituen memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi serta bebas dari tindakan-tindakan curang dari pihak manapun.³⁸

2. Landasan Yuridis Pemilihan Umum

Landasan Yuridis perlunya dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945, meliputi:

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

³⁸ Sun Fatayati, “Relevansi Asas-Asas Pemilu, Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas” Jurnal STAI Tribakti Kediri, Vol. VIII No. 1, 2017, hlm. 155-161. Diakses pada 03 Des 2023, pada pukul 10.07.

Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.”

Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Pasal 22E UUD 1945 setelah diamandemen menyatakan bahwa lembaga perwakilan rakyat, Presiden, dan Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum secara berkala, yaitu setiap lima tahun sekali. Menurut Jimly Asshidiqqie, pelaksanaan Pemilihan Umum secara berkala sangat penting karena kondisi dan kebutuhan masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan aspirasi rakyat, yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara, juga berkembang. Jimly Asshidiqqie menjelaskan bahwa dengan melakukan pemilihan umum secara berkala, sistem politik dapat lebih responsif terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat. Ini memungkinkan untuk merefleksikan aspirasi dan kebutuhan yang aktual dari rakyat dalam pemilihan wakil-wakil mereka di lembaga-lembaga perwakilan, serta untuk memilih kepala eksekutif baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, pemilihan umum yang berkala

adalah sarana yang penting untuk menjaga kesesuaian antara pemerintah dan kehendak rakyat dalam sebuah negara demokratis.³⁹

3. Fungsi Pemilihan Umum

Fungsi dari Pemilu adalah sebagai alat untuk menyaring calon-calon pemimpin yang akan mewakili dan mengemban aspirasi rakyat di lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk bertindak atas nama kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Parpol). Ini memungkinkan wakil-wakil tersebut untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di dalam lembaga legislatif atau eksekutif, serta untuk mempengaruhi kebijakan publik yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat yang mereka wakili.⁴⁰

Syamsuddin Harris mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana:

- a. Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif.
- b. Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu dapat diwujudkan suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa.
- c. Sarana Pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan kepada masyarakat mengenai pendidikan politik yang

³⁹ Al-Fatih, S, "Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia". *Skripsi*. (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015) hlm. 34.

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 60.

langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang demokratis.

- d. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, mengandung makna bahwa pemilu memiliki relevansi dengan penguasa yang bertugas dan mewakili rakyat atau disebut sirkulasi elit.

Menurut Refly Harun, pemilihan umum merupakan alat untuk menerjemahkan kehendak umum dari pemilih menjadi perwakilan dalam pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, proses pemilihan umum memiliki peran sentral dalam menghubungkan kehendak dan aspirasi rakyat dengan para pemimpin yang terpilih. Dengan cara ini, pemilihan umum tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan siapa yang akan mewakili masyarakat dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi juga sebagai indikator atau tolak ukur dalam menilai sejauh mana suatu negara menjalankan prinsip demokrasi.⁴¹ Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara memiliki hak untuk menentukan sistem penyelenggaraan pemerintahan demi mencapai tujuan negara. Namun, sulit bagi rakyat untuk secara langsung mengatur kebijakan pemerintahan secara individual. Oleh karena itu, dikembangkanlah konsep sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), di mana rakyat dapat menyampaikan kehendak mereka melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam sistem demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-

⁴¹ Refly Harun, "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas". *Skrpsi*. (Jawa timur: Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 2018), hlm 24.

wakil mereka untuk duduk di lembaga-lembaga perwakilan seperti parlemen. Para wakil ini kemudian bertanggung jawab untuk mengambil keputusan atas nama rakyat, termasuk dalam pembentukan kebijakan pemerintahan. Melalui mekanisme ini, sistem perwakilan memungkinkan rakyat untuk tetap terlibat dalam proses politik dan pemerintahan, meskipun tidak secara langsung. Dengan demikian, demokrasi perwakilan menjembatani antara keinginan individual rakyat dengan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, menjaga prinsip kedaulatan rakyat sambil mempertimbangkan kompleksitas dan skala operasional yang lebih besar dalam pemerintahan modern.⁴²

Proses pemilihan umum merupakan salah satu pilar elemen demokrasi yang menghasilkan representasi rakyat. Namun, di sisi lain, partai politik di Indonesia sering kali bergerak lamban dan terkadang pragmatis dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai lembaga politik. Seharusnya, partai politik berperan aktif dalam menciptakan kaderisasi yang sehat, kompeten, dan berkualitas. Hal ini mencakup kemampuan partai untuk bergerak dengan integritas, membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta mengembangkan kader-kader terbaik yang dapat memimpin dengan baik. Dampak dari rendahnya kualitas partai politik ini adalah kebijakan publik yang cenderung mewakili kepentingan kelompok tertentu dan memberikan kesejahteraan terbatas pada segelintir orang. Padahal,

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 168.

dalam sistem demokrasi yang ideal, partai politik seharusnya menjadi lembaga utama dalam mengagregasi berbagai kepentingan publik, mengartikulasikannya dalam kebijakan publik, serta membangun struktur yang memungkinkan partisipasi politik yang luas dari individu-individu. Selain itu, peran partai politik sebagai oposisi juga penting dalam mengontrol pemerintah dari luar sistem, memastikan akuntabilitas, dan menawarkan alternatif kebijakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk memperkuat diri mereka sendiri sebagai lembaga yang mampu memenuhi fungsi-fungsi krusial ini dalam konteks demokrasi Indonesia.⁴³

Menurut Edmund Burke, orang-orang yang terpilih untuk menjadi bagian dari lembaga perwakilan tidak hanya mewakili konstituen mereka secara langsung. Mereka juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas untuk mewakili kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya kepentingan dari segelintir pihak atau kelompok tertentu. Pandangan ini menekankan bahwa para wakil rakyat harus memiliki pandangan yang jauh ke depan dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dari masyarakat secara keseluruhan. Mereka tidak boleh hanya terpaku pada kepentingan sempit dari kelompok-kelompok kecil yang mendukung mereka dalam pemilihan. Sebagai gantinya, mereka harus bertindak untuk kebaikan bersama dan memastikan bahwa kebijakan publik yang mereka

⁴³ Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktik* (Washington DC: National Democratic Institute, 2011). hlm. 3.

susun dan dukung akan memberikan manfaat yang luas bagi semua warga negara. Pandangan Burke ini memberikan suatu prinsip moral bagi para pemimpin politik untuk tidak hanya mengikuti pandangan sempit dan kepentingan sektarian, tetapi juga untuk bertindak dengan visi yang lebih besar untuk kepentingan umum dan kesejahteraan seluruh masyarakat yang mereka wakili.⁴⁴ Pernyataan tersebut menggambarkan dilema yang sering terjadi dalam politik di negara-negara berkembang, di mana idealisme bahwa seorang kader atau calon dari partai politik harus menjadi abdi bagi negara ketika berkuasa sering kali bertabrakan dengan realitas pragmatis politik kekuasaan dan uang.

Pada dasarnya, seseorang yang berupaya menduduki posisi kekuasaan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dianggap sebagai politisi untuk partainya. Namun, ketika mereka telah berada di dalam kekuasaan, idealnya mereka harus mengabdikan untuk kepentingan negara secara luas, bukan hanya untuk kepentingan partai atau kelompok kecil yang mendukung mereka. Namun, sayangnya, dalam prakteknya, idealisme tersebut sering kali tidak terwujud. Partai politik, baik dari segi kaderisasi maupun visi dan misi, sering kali tenggelam dalam pragmatisme yang mengejar kekuasaan dan keuntungan finansial. Hal ini menyebabkan partai politik menjadi kurang efektif dalam menjalankan perannya, baik secara internal terhadap kader-kader mereka maupun terhadap publik dan negara.

⁴⁴ Chicaho University. *Edmund Burke Speech to the Electors of Bristol 3 Nov. 1774*. <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch13s7.html>. Diakses pada 09 Des 2023, pukul 15.36.

Para kader politik dapat terjebak dalam dinamika persaingan internal yang memprioritaskan kepentingan partai di atas kepentingan nasional atau masyarakat umum. Di negara-negara berkembang, hal ini sering kali mengarah pada ketidakstabilan politik, korupsi, dan kegagalan dalam memenuhi harapan publik terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, tantangan utama bagi partai politik di negara-negara tersebut adalah untuk kembali kepada idealisme awal mereka sebagai agen perubahan yang mampu mewakili dan melayani masyarakat secara efektif, tanpa terjerat dalam dinamika pragmatis yang merugikan.

Di Indonesia, partai politik memang merupakan satu-satunya lembaga resmi yang diakui oleh undang-undang sebagai wadah untuk mencalonkan kandidat pada kursi legislatif maupun eksekutif. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur peran dan fungsi partai politik dalam sistem politik Indonesia. Partai politik memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu dan mencalonkan kandidatnya untuk berkompetisi dalam pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mereka juga bertanggung jawab dalam membentuk kader-kader politik yang kompeten dan berkualitas untuk memegang jabatan publik. Sebagai satu-satunya lembaga resmi yang dapat mencalonkan kandidat, partai politik memiliki peran strategis dalam dinamika politik Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi penghubung antara warga negara dan pemerintah melalui pemilihan umum, tetapi juga dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam proses pembuatan

kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah. Namun demikian, tantangan yang dihadapi partai politik di Indonesia termasuk kualitas kaderisasi yang sering kali belum optimal, serta adanya isu-isu terkait pragmatisme politik dan korupsi yang dapat mengganggu kinerja dan reputasi partai-partai politik. Oleh karena itu, peran partai politik dalam membangun demokrasi yang sehat dan efektif di Indonesia terus menjadi fokus perbaikan dan reformasi.⁴⁵ Tanggung jawab yang dimiliki oleh partai politik memberikan mereka kekuatan atau 'daya tawar' yang besar dalam sistem demokrasi. Daya tawar ini merujuk pada kemampuan partai untuk berfungsi secara efektif dalam menciptakan kader-kader yang siap mengemban tanggung jawab politik.

Di Indonesia, kelemahan partai politik sering dianggap sebagai akar dari banyak masalah politik. Misalnya, dalam konteks pemilihan presiden, sebuah partai politik harus mendapatkan minimal 20% suara dalam pemilu legislatif untuk dapat mengajukan calon tanpa perlu berkoalisi. Untuk mencapai target ini, partai politik harus menggalang dukungan dengan tekun, yang seringkali melibatkan pengeluaran dana yang besar. Dalam pemilihan kepala daerah, syarat untuk mencalonkan kandidat dari partai politik adalah memiliki minimal 15% dari total suara. Untuk memenuhi syarat ini, kandidat sering kali harus mengeluarkan biaya besar untuk mengumpulkan dukungan dari partai politik pengusung. Menurut data dari

⁴⁵ Sheila S. Coronel. *The Role of The Media in Deepening Democracy*. 2001. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010194.pdf>. Diakses pada tanggal 09 Des 2023, pukul 15.34.

Kompas, biaya yang dikeluarkan hanya untuk mencalonkan kepala daerah saja bisa mencapai 60 hingga 100 miliar rupiah. Besarnya jumlah ini seringkali tidak sebanding dengan pendapatan bulanan seorang kepala daerah. Dengan demikian, tantangan utama bagi partai politik di Indonesia adalah membangun struktur yang kuat dan efisien untuk mengelola tantangan-tantangan ini secara efektif. Hal ini termasuk meningkatkan kualitas kaderisasi, transparansi dalam pengelolaan keuangan partai, dan membangun hubungan yang kuat dengan pemilih serta masyarakat umum.⁴⁶

4. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia

Pada prinsipnya pemilihan umum menjadi sebuah pilar oleh dalam negara demokrasi, namun dalam penerapannya pemilihan umum memiliki beberapa jenis sistem pemilihan umum. Jenis sistem pemilihan umum pada umumnya yaitu:

- a. Single-member *Constituency* (sistem distrik).
- b. Multi-member *Constituency* (sistem proporsional).

Sistem pemilihan distrik, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "single-member constituency", adalah sistem di mana wilayah geografis suatu negara dibagi menjadi sejumlah distrik pemilihan yang setiap distriknya hanya memiliki satu kursi di parlemen. Dalam sistem ini, hanya satu orang wakil yang dipilih untuk mewakili distrik tersebut di parlemen. Wakil ini diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu lainnya, dan orang

⁴⁶ Puskapol. 2014. "Lembar Fakta" 2014. <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/LEMBAR-FAKTA-PILKADA-LANGSUNG.pdf>. Diakses pada 09 Des 2023, pukul 15.56

yang dapat menduduki kursi parlemen dari distrik tersebut adalah kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di distrik tersebut. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap distrik memiliki perwakilan yang langsung dipilih oleh penduduknya sendiri, sehingga hubungan antara wakil dan konstituennya dianggap lebih dekat. Dengan demikian, setiap distrik memiliki satu wakil yang bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan distrik tersebut di parlemen. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam sistem distrik ini yaitu :

a. Hubungan Antara Wakil dan Konstituen yang Dekat

Sistem distrik memicu partai politik untuk mencalonkan kandidat yang dikenal di distrik tersebut, yang dapat memperkuat hubungan antara wakil dan konstituennya. Terpilihnya seorang wakil sering kali didasarkan pada faktor personalitas dan kepribadiannya. Hal ini diharapkan dapat membantu wakil tersebut untuk efektif memperjuangkan kepentingan warga distrik mereka. Elektabilitas partai politik juga bisa meningkat karena kualitas personal dan kinerja kandidat di distrik yang terlihat secara langsung oleh pemilih.

b. Pemersatu dan Pengintegrasian Partai Politik

Karena setiap distrik hanya memiliki satu kursi, sistem distrik mendorong partai politik untuk berkoalisi dalam memilih calon wakil yang populer dan berkualitas. Kolaborasi ini membantu menyatukan partai politik dalam upaya memenangkan kursi parlemen. Partai-partai politik dapat saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan

bersama dalam pemilihan, yang memperkuat stabilitas politik dan koherensi dalam pemerintahan.

c. Penyederhanaan Partai Politik

Sistem distrik juga dapat menyebabkan penyederhanaan dalam struktur partai politik. Dengan berkoalisinya partai-partai politik untuk memenangkan satu kursi dalam setiap distrik, ini dapat mengurangi jumlah partai politik yang bersaing secara terpisah. Ini mengurangi fragmentasi politik dan potensial lahirnya partai-partai baru yang cenderung memecah-belah suara pemilih.

d. Organisasi Pemilihan yang Sederhana dan Efisien:

Pelaksanaan pemilihan menggunakan sistem distrik lebih sederhana karena hanya memerlukan sedikit orang untuk menjadi panitia pemilihan di setiap distrik. Hal ini mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk mengatur pemilihan dan membuat perhitungan suara menjadi lebih cepat. Dengan satu kursi untuk diperebutkan, tidak perlu menghitung sisa suara yang tidak mempengaruhi hasil akhir, yang mempermudah proses administratif dan mengurangi kompleksitas logistik.

Sistem distrik memiliki keunggulan dalam memperkuat keterwakilan langsung antara wakil dan konstituen, mengintegrasikan partai politik dalam koalisi yang stabil, memfasilitasi penyederhanaan struktur partai politik, dan memudahkan proses administratif dalam pemilihan. Namun, seperti setiap sistem, juga memiliki tantangan

seperti kemungkinan suara terbuang dan kesulitan bagi partai-partai kecil untuk mendapatkan keterwakilan yang signifikan.

Adapun kekurangan sistem ini, yaitu:

- a) Suara yang terbuang atau wasted votes merujuk pada suara yang tidak berdampak dalam memenangkan kursi dalam pemilihan distrik. Ini terjadi ketika suara diberikan kepada kandidat yang kalah atau kepada kandidat yang sudah memperoleh mayoritas suara yang lebih dari cukup untuk memenangkan kursi.
- b) Keterwakilan partai-partai kecil sering kurang diperhatikan dalam sistem pemilihan distrik karena sulit bagi golongan minoritas untuk mendapatkan keterwakilan jika tersebar di distrik-distrik yang berbeda.

Dalam sistem pemilihan proporsional, wilayah negara diatur menjadi satu atau beberapa daerah pemilihan yang lebih besar, seperti satu provinsi menjadi satu daerah pemilihan. Hal ini disesuaikan dengan ukuran wilayah negara dan jumlah penduduknya yang besar. Jumlah kursi yang diperebutkan dalam setiap daerah pemilihan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk atau pemilih di daerah tersebut, yang kemudian dibagi dengan bilangan pembagi untuk menentukan jumlah kursi yang akan diisi. Sistem ini dikenal sebagai Multi-member *Constituency* karena setiap daerah pemilihan memilih lebih dari satu wakil untuk mewakili mereka di parlemen. Pendekatan ini dirancang untuk mencerminkan proporsi dukungan yang diterima oleh setiap partai politik atau kandidat dalam daerah pemilihan yang lebih luas. Dalam sistem ini, partai-partai kecil atau

golongan minoritas memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan keterwakilan, karena jumlah kursi yang diperebutkan didasarkan pada proporsi dukungan yang diterima, bukan hanya kemenangan dalam satu distrik seperti dalam sistem pemilihan distrik.⁴⁷

Kelebihan dari sistem proposional ini yaitu:

- a. Kemungkinan adanya *wasted votes* dianggap rendah karena setiap suara dihitung dan digunakan untuk menentukan perolehan kursi, sehingga tidak ada suara yang terbuang percuma.
- b. Dengan menerapkan sistem proporsional, partai-partai politik yang kecil memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Sedangkan kelemahan dari sistem proporsional ini antara lain:

- a) Sistem proporsional memiliki potensi untuk mendorong lahirnya partai-partai baru karena memberikan kesempatan bagi partai-partai baru untuk mendapatkan kursi di parlemen. Namun, sistem ini cenderung kurang mendorong partai-partai untuk berkoalisi dan dapat menyebabkan ketimpangan antara partai politik yang berbeda.
- b) Hubungan antara wakil yang terpilih dan pemilih menjadi kurang kuat karena wakil yang terpilih cenderung lebih terikat pada partai politik yang mengusungnya. Hal ini berpotensi mengurangi kedaulatan rakyat, dan sebaliknya, memperkuat kedaulatan partai politik.

⁴⁷ Mohamad Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, edisi 4 , 2011), hlm. 25.

- c) Pemerintahan menjadi tidak stabil, terutama dalam sistem pemerintahan parlementer, karena terbentuknya pemerintah atau kabinet bergantung pada koalisi antara dua atau lebih partai politik.

Di Indonesia, satu periode pemerintahan berlangsung selama lima tahun. Setelah masa pemerintahan tersebut berakhir, Pemilu harus diadakan untuk menentukan pemerintahan yang baru. Punctuality atau ketepatan waktu dalam setiap tahapan Pemilu merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraannya. Model Pemilu di Indonesia memiliki karakteristik unik jika dibandingkan dengan negara-negara demokrasi lainnya. Indonesia, sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang terdiri dari berbagai tingkatan, mengadakan Pemilu di hampir semua level kekuasaan, baik tingkat eksekutif maupun legislatif.

Pemilu di Indonesia meliputi Pemilu Presiden sebagai kepala negara hingga Pemilihan Kepala Desa di tingkat terbawah dalam struktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih baik di tingkat daerah maupun pusat. Secara administratif, pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang terdiri dari 508 kabupaten dan kota, 6.994 kecamatan, serta 81.253 kelurahan dan desa. Pemilu Presiden dan legislatif dilaksanakan setiap lima tahun. Namun, pemilihan eksekutif di tingkat nasional atau daerah (Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilukada) dapat dilaksanakan di luar jadwal tersebut, tergantung pada masa jabatan atau ketentuan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Secara kelembagaan, sistem pemilu di Indonesia diatur dan ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). KPU adalah lembaga konstitusional yang beroperasi secara independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan lokal sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Anggota KPU pusat terdiri dari 7 orang yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat, kemudian dilantik oleh Presiden untuk masa jabatan lima tahun. Hal serupa juga berlaku untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang terdiri dari 5 orang anggota yang dipilih melalui proses seleksi dan dilantik oleh Presiden untuk tingkat nasional.⁴⁸

5. Sejarah Pemilihan Umum Di Indonesia

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalankan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum pertama sejak tahun 1955, dalam catatan sejarah, Indonesia telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali Pemilu. Banyak orang menganggap bahwa Pemilu paling demokratis terselenggara pada Pemilu pertama tahun 1955 dan Pemilu tahun 1999, namun kenyataannya menunjukkan bahwa hasil-hasil dari kedua Pemilu tersebut masih belum

⁴⁸ Farahdiba Rahma Bachtiar. "Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi." *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 3 No. 1. 2014, hlm 12. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/817/786>. Diakses pada 09 Des 2023, pukul 17.08.

cukup signifikan untuk digunakan sebagai tolak ukur sebagaimana penjelasan proses sistem demokrasi yang diimpikan oleh Undang-Undang Dasar.⁴⁹

Pemilihan Umum pertama di Indonesia diadakan pada masa Orde Baru ketika Presiden Soekarno memerintah, dengan partisipasi empat partai besar yaitu PNI, NU, PKI, dan Masjumi, serta beberapa partai kecil seperti Partai Katholik, Parkindo, dan PSII. Setelah era Pemilu Orde Lama, Pemilu berikutnya diadakan pada tahun 1971 di bawah pemerintahan Orde Baru dengan melibatkan sepuluh partai politik. Namun, dalam serangkaian pemilu selanjutnya, Orde Baru mengontrol proses dengan hanya mengakui tiga partai yaitu PPP, PDI, dan Golkar.

Fase reformasi membawa Indonesia ke Pemilu tahun 1999, di mana peran partai-partai politik dikembalikan seperti semula. Pemilu berlanjut pada tahun 2004 dengan perkembangan signifikan dalam sistem pemilihan presiden langsung. Setelah pelaksanaan pemilu presiden langsung, sistem serupa diadakan kembali pada tahun 2009 dengan perbaikan atas beberapa kekurangan yang teridentifikasi pada pemilu sebelumnya. Pemilu terakhir di Indonesia diadakan pada bulan April 2014 untuk pemilihan legislatif tingkat pusat dan daerah, serta pada bulan Juli 2014 untuk pemilihan Presiden. Pemilu ini mengalami berbagai perbaikan hasil dari evaluasi

⁴⁹ A. Zarkasih, *Hukum Tata Negara* (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2012), hlm. 53.

terhadap pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk pemilu tahun 2009 yang menghadapi berbagai tantangan.⁵⁰

Perjalanan pelaksanaan Pemilu di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama: masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa pasca Reformasi. Pemilu pertama, di era Orde Lama, melibatkan beberapa partai besar seperti PNI, NU, PKI, dan Masjumi, serta partai kecil lainnya. Kemudian, pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, meskipun dimulai dengan partisipasi banyak partai politik, namun akhirnya hanya tiga partai besar yang diakui secara resmi, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Setelah reformasi tahun 1998 yang mengakhiri era Soeharto, Pemilu tahun 1999 menjadi titik balik penting dengan kembalinya pluralisme politik dan kebebasan bagi partai politik. Perkembangan berikutnya termasuk pengadopsian sistem pemilihan presiden langsung pada tahun 2004 dan berbagai peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas pemilu di masa berikutnya.⁵¹

Pemilu pertama di Indonesia pada masa Orde Lama dilaksanakan pada tahun 1955 setelah menghadapi sejumlah kendala, tetapi dianggap sukses karena berjalan lancar, aman, dan dianggap sangat demokratis. Pemilu selanjutnya di masa Orde Baru diadakan enam kali antara tahun 1971 hingga 1997, didasarkan pada TAP MPRS XI/MPRS/1996. Setelah

⁵⁰ Farahdiba Rahma Bachtiar. "Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi." *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 3, No. 1, 2014, hlm 08. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/817/786>. Diakses pada 09 Des 2023, pukul 17.56.

⁵¹ Syahdatul Latif, "Implementasi Hak Pemilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Skripsi*. (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019), hlm. 2.

reformasi tahun 1998, Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1999 setelah Soeharto mengundurkan diri, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah menggelar Pemilu sebanyak 12 kali, termasuk yang terakhir pada tahun 2019. Perjalanan Pemilu di Indonesia menjadi pembelajaran berharga bagi demokrasi di negara ini, karena kualitas Pemilu mencerminkan kualitas demokrasi suatu negara. Pemilu sebagai mekanisme konversi kedaulatan rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.⁵²

B. Konsep *Maṣlahah*.

1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologis, *Maṣlahah* (*مصلحة*) dalam bahasa Arab termasuk *masdar* dari *lafadz* *صالح – يصلح – صلاح* yang bermakna baik atau positif.⁵³ Kata ini digunakan untuk menunjukkan keadaan di mana sesuatu atau seseorang berada dalam keadaan yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau memiliki nilai-nilai tersebut. Kata tersebut juga merujuk pada situasi di mana suatu urusan atau bisnis mendukung kebaikan atau diarahkan untuk kebaikan..⁵⁴

Maṣlahah adalah istilah isim yang berbentuk *masdar* yang memiliki arti serupa dengan kata *al-shulhu*, yang berarti sinonim dengan kata *al-*

⁵² Fakhru Huda, R.A. Anggraini, dan Iwan Rachmad Soetijono, “Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-Voting) dalam Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi di Tinjau dari Pendekatan Fenomenologis” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013, hlm. 2. Diakses 03 Des 2023, pada pukul 13.06.

⁵³ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 788.

⁵⁴ Djazuli, *Fiqh Siya 'sah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)* (Bandung: Kencana, 2013), hlm. 393.

manfa'ah, yang merujuk pada kenikmatan atau segala sesuatu yang mengarahkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *maṣlahah* bermaksud untuk memperoleh kenikmatan secara langsung (tahsil al-ibqa). Tahsil berarti mengumpulkan kenikmatan, sementara ibqa berarti menjaga kenikmatan tersebut dengan menghindari madharat (kerusakan) dan sebab-sebabnya. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syariah (Allah) mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, untuk menciptakan keteraturan yang nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.⁵⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maṣlahah* artinya suatu hal yang dapat mendatangkan kebaikan (*kemaṣlahahatan*), faedah, guna. Sedangkan *kemaṣlahahatan* berarti kegunaan kebaikan, manfaat, kepentingan.⁵⁶ Arti etimologis lain yang dijelaskan oleh ulama ushul tentang masalah adalah bahwa istilah ini identik dengan kata *manfa'at*, baik dari segi lafal maupun maknanya.

Maslahah juga merujuk kepada *manfa'at* suatu pekerjaan yang membawa keuntungan, seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa Arab, terdapat ungkapan "*nazara fi masalih al-nas*" yang berarti seseorang mempertimbangkan hal-hal yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Begitu juga dengan ungkapan "*fil-amri masalih an-nas*" yang menyiratkan bahwa ada kebaikan dalam suatu urusan tersebut.⁵⁷

⁵⁵ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), hlm. 116.

⁵⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 21.

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

Dalam *Maşlahah*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain: hanya berlaku dalam persoalan ibadah yang tidak akan berubah-ubah, tidak boleh bertentangan dengan maksud syariat atau salah satu dalil yang sudah terkenal (tidak boleh bertentangan dengan nash), dan *maşlahah* harus ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.⁵⁸

2. Macam-macam dan Tingkatan dalam *Maşlahah*

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya, maslahat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Maşlahah al-Dharuriyah*, yaitu *kemaşlahatan* yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. *kemaşlahatan* ini terbagi menjadi lima, yaitu; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima *kemaşlahatan* ini dapat di sebut sebagai al-mashalih alkhamseh.
- b. *Maşlahah al-Hajiyah*, yaitu *kemaşlahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemaşlahatan* pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain maslahat yang dibutuhkan oleh orang dalam menangani berbagai masalah yang sedang dihadapi.⁵⁹
- c. *Maşlahah Al-Tahsiniyah* yaitu *kemaşlahatan* yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi *kemaşlahatan* sebeumnya.

⁵⁸ al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia,2010), hlm. 17.

⁵⁹ Misran, *Al-Maşlahah Mursalah* (Banda Aceh: UIN Ar-Rainry, 2016), hlm 7.

Contoh, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus dan rapi, melakukan ibadah-ibadah suna sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁶⁰

Dalam tiga *Maşlahah* ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu *kemaşlahatan*. Namun *kemaşlahatan al-dharuriyyah* harus lebih didahulukan daripada *kemaşlahatan hajiyah*, dan juga

Dilihat dari segi substansinya *Maşlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi:

- a. *Maşlahah, al- Ammah*, yaitu *kemaşlahatan* umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contoh, para ulama memperbolehkan untuk membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Maşlahah, al-Khashah*, yaitu kemaşlahatan yang menyangkut kepentingan pribadi. Contoh, pemutusan perkawinan bagi seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Pentingnya pembagian kedua *Maşlahah*, ini bergantung juga pada prioritas mana yang harus diutamakan terlebih dahulu, dan diantara *kemaşlahatan* umum dengan kemaşlahatan pribadi. Dalam permasalahan ini maka Islam mendahulukan kemaşlahatan umum yang berguna bagi orang banyak daripada kemaşlahatan pribadi.

⁶⁰ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 116.

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, Muhammad Musthafa al-Syalabi⁶¹ membagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. *Maşlahah, al-Tsabitah*, yaitu *kemaşlahatan* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Contoh, kewajiban ibadah shalat, zakat, puasa, haji.
- b. *Maşlahah, al-Mutaghariyyah*, yaitu *kemaşlahatan* yang juga berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu serta subjek hukum. Contoh, sering terjadi pada permasalahan mu‘amalah dan adat kebiasaan seperti perbedaan makanan antar daerah satu dengan yang lain.

Jika dilihat dari segi eksistensinya, *Maşlahah* dibagi juga menjadi tiga macam yaitu al-maşlahah al-mu‘tabarah, al-maşlahah al-mulghah, al-maşlahah al-mursalah.⁶²

- a. *Al- Maşlahah Al-Mu‘tabarah* adalah kemaşlahatan yang terdapat dalam nash yang dijelaskan dan diakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Allah juga mewajibkan jihad untuk melindungi agama, Allah dalam hal ini memerintahkan qisas untuk melindungi jiwa. Allah memberi hukuman had kepada orang yang meminum khamar untuk serta menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada orang yang melakukan zina dan qadzaf karena untuk mempertahankan martabat, dan Allah memberikan hukuman had dan melarang pencuri untuk menjaga harta benda.

⁶¹ Muhammad Musthafa *al-Syalabi, Ta‘lil al-Ahkam* (Mesir: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1981), hlm. 281-287.

⁶² Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 230.

Maṣlahah yang *mu'tabarah* (dapat diterima) adalah kemaṣlahatan yang benar-benar ada, yang mencakup lima jaminan dasar: keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda. Kelima jaminan ini berfungsi sebagai pilar kehidupan di Bumi untuk memastikan bahwa semua orang dapat hidup dengan aman dan sejahtera.⁶³

- b. *Al- Maṣlahah Al- Mulghah* adalah pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan Nash, seperti menyamakan bagian warisan untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun penyamaan ini mungkin bermanfaat, akan tetapi tidak sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11 menyatakan bahwa bagian laki-laki harus dua kali bagian perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, seperti membayar maskawin dan memberi makan.
- c. *Al- Maṣlahah Al-Mursalah* merupakan *Maṣlahah*, yang penolakan atau pengakuannya tidak disebutkan oleh nash. Menurut ushuliyin, *Al- Maṣlahah Al-Mursalah* disebut sebagai *al-Maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Seperti contoh mengkodifikasi Al-qur'an, pembukuan hadist, dan peraturan lalu lintas

Pada hakikatnya *maṣlahah* yang menjadi bahan perdebatan diantara para fuqaha adalah *maṣlahah*, *mursalah* atau yang lebih sering disebut sebagai *al-munasib al-mursal*. Dalam hal ini, Abu al-Nur Zahir membagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok syafi'iyah adalah kumpulan

⁶³ Abu Bakar Al Yasa', *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 39.

ulama yang tidak dapat menerima mashalih mursalah sebagai hujjah sama sekali. Kedua, golongan Malikiyyah yaitu kelompok yang menerima *maṣlahah*, *mursalah* sebagai *hujjah* secara baik dan terbuka. Ketiga, kelompok al-Ghazali dan al-Baidhawi yang merupakan ulama yang berpendapat bahwa mashalih mursalah bisa saja di jadikan hujjah selama maslahat yang terapat di dalamnya bersifat *dharuriyat*, *qhat''iyat*, dan *kulliyat*.⁶⁴

3. Konteks kepemimpinan dalam *Maṣlahah*

Maṣlahah dalam hukum Islam ini dijadikan sebagai faktor utama dalam kesulitan-kesulitan sebelumnya karena mencakup keutamaan, kepentingan, dan kemaslahatan. Berikut ini disebutkan dalam kaidah fiqih:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar *maṣlahah*"

Maksudnya adalah bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada pertimbangan manfaat yang terkandung dalam kebijakan tersebut, baik itu manfaatnya bersifat spiritual (diniyah) maupun materiil (duniawi). Jika tindakan pemimpin tersebut membawa manfaat, maka tindakan tersebut seharusnya dilaksanakan.

Umar bin Khattab ra menyatakan bahwa pendekatannya terhadap harta Allah adalah seperti seorang wali anak yatim. Artinya, jika ia merasa membutuhkan, ia dapat mengambil sebagian dari harta tersebut. Namun,

⁶⁴ M. Abu al-Nur Zahir, *Ushul Fiqh* (Mesir: Mathba''at Dar al-Ta''lif, 1950), hlm. 12.

ketika kebutuhannya telah terpenuhi, ia akan mengembalikannya. Jika ia merasa sudah cukup dan tidak lagi memerlukan lebih, ia akan menahan diri untuk tidak mengambilnya lagi. Pendekatan Umar bin Khattab ra ini mencerminkan prinsip pengelolaan harta publik atau harta umat dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab.⁶⁵ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hak kepemilikan dan pemberian berasal sepenuhnya dari Allah, bukan semata-mata dari keputusan pemimpin (imam). Pemimpin tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hak tersebut kepada seseorang kecuali sesuai dengan ketetapan Allah. Tugas pemimpin adalah membagikan harta yang ada secara adil. Salah satu prinsip keadilan adalah memberikan prioritas kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dan menyamakan pembagian untuk mereka yang memiliki tingkat kebutuhan yang sama.

Dalam konteks kehidupan berdasarkan ajaran Islam, seorang muslim tidak dapat mengatur kehidupannya secara efektif tanpa adanya masyarakat dan kepemimpinan yang memayungi mereka. Karena itu, masalah kepemimpinan menjadi sangat penting dan bahkan dianggap sebagai kewajiban dalam syariat Islam. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa agama adalah fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya; sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, dan yang tidak memiliki penjaga

⁶⁵ Ibn Hajr Al-‘Asqalāni, Fath Al-Bāri Sharh Sahih al-Bukhārin, *Kitāb Fard al-Khumus, Bāb Qauluhū Ta’āla: Fa Anna Lillāhi Khumusahū Wa Lirrasūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 3114.

akan hilang. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat Islam menjadi kebutuhan yang diwajibkan oleh syariat.

Pengangkatan pemimpin dalam Islam membawa banyak manfaat (*Maṣlahah*), baik yang bersifat duniawi maupun akhirat. Ulama seperti Ibn Taimiyah menyatakan bahwa mengatur urusan manusia adalah salah satu kewajiban agama yang besar. Agama dan dunia tidak dapat tegak tanpa adanya pemerintahan yang baik. Manusia tidak akan dapat mencapai kebaikan dan kemaslahatan tanpa adanya masyarakat yang terorganisir, karena setiap anggota masyarakat saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, kebutuhan akan pengangkatan pemimpin menjadi sangat mendesak dan penting dalam konteks kehidupan umat Islam.⁶⁶

Dr. Yusuf al-Qardawi mencatat bahwa pada masa lalu, negara Islam memiliki seorang khalifah yang mengajak seluruh umat Muslim untuk menjalankan kewajiban dan tugas mereka. Khalifah juga menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang lemah dan tertindas di kalangan umat Muslim di mana pun, mereka dapat mengadu dan meminta bantuan serta pembelaan. Keberadaan khalifah ini membuat musuh-musuh Islam berpikir berkali-kali sebelum mengganggu atau merampas hak-hak umat Islam. Namun, saat ini umat Islam tidak memiliki khalifah yang melindungi mereka, tidak ada institusi seperti yang dimiliki orang-orang Nasrani secara

⁶⁶ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Shar'īyah, Tahqiq Lajnah Ihyā Al-Turāth al-'Arabi* (Marocco: Dār al-Āfāq al-Jadidah, 1991), hlm. 128.

internasional, dan juga tidak ada kepemimpinan politik atau agama Islam di tingkat global. Kesalahan besar terjadi ketika umat Islam menghapus institusi khilafah tanpa menggantikannya dengan institusi yang relevan. Tentu saja, kesalahan ini tidak bisa disalahkan kepada Islam karena ajarannya telah menyatukan umat dan menawarkan solusi serta menetapkan prinsip-prinsip untuk kepentingan dan keselamatan mereka.

Dalam pandangan Islam, tujuan kepemimpinan adalah semata-mata untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemimpin haruslah bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi kesejahteraan umat manusia. Semua tugas dan tanggung jawab pemimpin atau pemerintah dalam segala aspek kehidupan harus selalu didasarkan pada *kemaslahatan* umum. Ibnu Nujaim menegaskan bahwa jika kebijakan pemimpin didasarkan pada kemaslahatan umum, keputusan tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan persetujuan masyarakat. Jika tidak disetujui, maka tidak boleh dilaksanakan. Abu Yusuf juga menegaskan bahwa pemimpin tidak boleh mengambil sesuatu pun dari seseorang kecuali berdasarkan hak yang nyata dan sesuai dengan kewajaran.⁶⁷

Maṣlahah yang merupakan tujuan utama syariat Islam, menjadi alasan penting bagi seorang pemimpin dalam merumuskan, menetapkan, bahkan mengesahkan produk perundang-undangan dalam suatu negara. Ada

⁶⁷ St. Halimang. "KONSTRUKSI KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF *Maṣlahah*". *Jurnal Pemikiran Islam Zawiyah*. Vol. 4 No. 2 Desember 2018, hlm 170. file:///C:/Users/PC/Downloads/KONSTRUKSI_KEPEMIMPINAN_PERSPEKTIF_MASLAHAH.pdf. Diakses pada 09 Des 2023, pukul 21.34.

lima aspek penting yang menjadi tolak ukur *kemaşlahahatan* yang harus direalisasikan oleh seorang pemimpin, yaitu: melindungi dan menjaga *kemaşlahahatan* agama dalam negara, melindungi dan menjaga *kemaşlahahatan* jiwa setiap warga negara, melindungi dan menjaga *kemaşlahahatan* akal manusia dari berbagai kerusakan, melindungi dan menjaga keturunan dari kepunahan, serta melindungi.⁶⁸ Karena itu, tugas seorang pemimpin adalah menjaga dan melindungi *kemaşlahahatan* agama dalam pengelolaan negara.

4. *Kemaşlahahatan* Dalam Produk Perundang-undangan

Prinsip *kemaşlahahatan* harus menjadi landasan dalam proses penyusunan undang-undang oleh pemerintah karena *kemaşlahahatan* manusia merupakan hak asasi yang harus dipenuhi dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini tersirat dalam Alquran dan sejarah Islam, yang bertujuan untuk mengharmonisasikan ketetapan hukum yang diberlakukan pemerintah agar selaras dengan kepentingan dan *kemaşlahahatan* manusia yang harus senantiasa dilindungi. Mewujudkan *kemaşlahahatan* manusia adalah tujuan utama yang dipegang teguh dalam prinsip ini.

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Inti dari *kemaşlahahatan* yang terdapat dalam kaidah ini dapat dinyatakan dalam dua hal, yaitu pencapaian manfaat yang diinginkan dan pencegahan dari kerugian yang tidak diinginkan. Tindakan masyarakat dianggap bernilai jika dilakukan dengan kesadaran untuk mencari kebaikan

⁶⁸ Harun, Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istibath Hukum Islam, Jurnal Digital Ishraqi vol. 5. No. 1 Juni 2009, hlm 24. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2276>. Diakses pada 09 Des 2023, pukul 21.42.

melalui upaya menarik manfaat, serta menghindari keburukan dengan cara menghindari kerusakan.⁶⁹ *Kemaşlahatan* pokok (*al-kulliyat al-khams*) dianggap oleh para ulama sebagai fondasi utama tujuan syariat yang harus dijaga. Setiap tindakan hukum dalam masyarakat harus dinilai sejauh mana dapat terkait dengan kelima prinsip yang dianggap sakral dan sangat dilindungi dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, semua bentuk peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh seorang pemimpin harus didasarkan pada prinsip *kemaşlahatan*.⁷⁰ Pemimpin kaum Muslimin, dengan mengikuti landasan mereka, diharapkan memiliki keahlian dalam melihat kebutuhan *kemaşlahatan* dari orang-orang yang dipimpinya. Amanah yang mereka terima menuntut mereka untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan *kemaşlahatan* yang diterima oleh syari'ah. Dalam konteks bernegara, prinsip ini sangat relevan terutama dalam hal kebijakan yang diajukan oleh kepala negara dalam proses pembuatan undang-undang. Di Indonesia, beberapa kebijakan pemerintah baru-baru ini telah menimbulkan penolakan dari masyarakat karena peraturan yang dihasilkan tidak memihak kepada kepentingan umum atau, dengan kata lain, tidak menghasilkan *kemaşlahatan* bagi masyarakat secara menyeluruh. Sebaliknya, prodak perundang-undangan tersebut lebih cenderung memihak kepada kepentingan golongan tertentu.⁷¹

⁶⁹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 186-187.

⁷⁰ Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar al-Juknīy al-Syanqīṭīy, *al-Maşālih al-Mursalāh* (Saudi Arabiyah: Al-Jāmi'ah al-Madinah al-Munawwarah, 1410 H.), hal. 4.

⁷¹ Achmad Musyahid Idrus. "KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH : (Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalahah)". *Jurnal al-dulahi*

Sebagai contoh nyata, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Penolakan terhadap Perppu ini, yang tercermin dalam pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa Perppu tersebut dianggap tidak mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat secara luas. Kepemimpinan yang mempromosikan prinsip kesetaraan dan keseimbangan di bawah hukum, serta berjuang untuk akses yang adil dalam ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, akan mendorong perkembangan kehidupan yang dinamis dan progresif. Kesadaran hukum masyarakat hanya dapat terbentuk ketika pemerintah menghadapi masalah hukum dengan prinsip keadilan yang tegas.

Titik simpul kaidah ini adalah pemerintah selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik bukan sekedar masalah, tetapi prioritas lebih baik untuk menolak *dharar* dan kerusakan, menarik manfaat dan kebenaran. Pemerintah tidak dibenarkan sekedar hanya mempunyai kebijakan yang baik apabila ia mampu mewujudkan

kebijakan yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan yang berkeadilan dan rasa aman yang berketenteraman bagi rakyat.⁷²

⁷²Ahmad Mundzir, penjelasan kaidah tentang kebijakan pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>, Diakses Pada hari Rabu 10 Juni 2024, Pukul 12: 36.

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU
XX/2022 TENTANG PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG –UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

A. Deskripsi alasan-alasan pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Penggugat mengajukan permohonan pada tanggal 1 November 2022 kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diterima pada tanggal 14 November 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022. Permohonan ini dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 114/PUU-XX/2022 pada tanggal 16 November 2022. Selanjutnya, permohonan tersebut mengalami perbaikan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal yang sama. Permohonan ini secara substansial menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam perkara tersebut, Riyanto, Nono Marijono, Ibnu Rachman Jaya, Yuwono Pintadi, Demas Brian Wicaksono, dan Fahrurozi mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mereka memberikan kuasa kepada Sururudin, S.H., LL.M., Iwan Maftukhan, S.H., dan Aditya Setiawan, S.H., M.H., sebagai advokat dan penasihat hukum mereka di kantor hukum DIN

LAW GROUP yang beralamat di The Dharmawangsa Square, Lantai 3 Nomor 366, Jalan Dharmawangsa VI, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Oktober 2022.⁷³

Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 1 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 November 2022. Pengajuan ini didasarkan pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 114/PUU-XX/2022 pada tanggal 16 November 2022. Permohonan tersebut kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Desember 2022 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2022. Secara substansial, permohonan ini menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menjelaskan bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah individu atau kelompok yang merasa bahwa hak atau kewenangannya yang dijamin oleh konstitusi terganggu oleh berlakunya suatu undang-undang. Pemohon dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam huruf a. Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak yang dimaksud adalah hak-hak yang diatur

⁷³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara "perorangan" termasuk dalam pengertiannya adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama.

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercatat dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan lainnya, telah memberikan definisi dan batasan yang komprehensif mengenai "kerugian konstitusional". Definisi ini mengharuskan bahwa: (1) terdapat hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) hak konstitusional tersebut diyakini telah dirugikan oleh undang-undang yang diperiksa; (3) kerugian yang disebutkan harus bersifat spesifik dan aktual, atau minimal memiliki potensi yang dapat dipastikan terjadi menurut penalaran yang wajar; (4) ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami dengan berlakunya undang-undang yang diajukan untuk diuji; dan (5) terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang diperdebatkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon, yang merupakan warga negara aktif dalam Pemilu, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa wakil rakyat yang terpilih benar-benar mementingkan kepentingan rakyat ketika mereka menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai bagian dari masyarakat sipil, Pemohon berharap agar Pemilu yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Mereka

menginginkan agar anggota legislatif yang terpilih memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam membuat kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Pemohon percaya bahwa calon yang dipilih untuk memimpin haruslah individu yang berkualitas dan berkomitmen untuk membangun bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi.

Pemohon juga meyakini bahwa fondasi politik yang stabil diperlukan untuk memperkuat eksistensi negara. Struktur negara harus kokoh, sebagaimana yang dinyatakan dalam doktrin trias politica yang mencakup eksekutif/pemerintah, legislatif/DPR, dan kekuasaan kehakiman yang independen. Salah satu aspek yang diatur dengan khusus dalam konstitusi adalah pengisian kekuasaan dalam pemerintahan, di mana partai politik memainkan peran penting sebagai saluran untuk memasukkan pemimpin berdasarkan ketentuan konstitusi.⁷⁴

Konstitusi juga mengatur pembagian kekuasaan dan prosedur pengisian jabatan-jabatan negara, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan anggota DPRD, yang dipilih melalui Pemilu dan diisi oleh perwakilan dari partai politik. Pasal-pasal yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seperti Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, serta

⁷⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Pasal 426 ayat (3), menurut Pemohon, dapat menghalangi pencapaian cita-cita mulia konstitusi.

Pasal 168 ayat (2)

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Pasal 342 ayat (2)

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan.

Pasal 353 ayat (1)

huruf b Pemberian suara untuk Pemilu yang dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 386 ayat (2) huruf b

Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.

Pasal 420 huruf c dan d

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah suara terbanyak. d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi yang pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 422

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan

kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah Pemilihan 10 ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Pasal 426 ayat (3)

Bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya.

Norma hukum yang disebutkan, yaitu Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, mengatur tentang sistem Pemilu "proporsional terbuka" di Indonesia. Konsep ini melibatkan petunjuk dan teknis operasionalisasi yang lebih lanjut terhadap norma tersebut, yang juga diatur dalam bagian-bagian berikutnya dari undang-undang tersebut. Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji norma lain yang terkait karena norma-norma ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Pasal 168 ayat (2). Pemohon mengkritisi peran individu yang signifikan dalam proses Pemilu, di mana mereka beroperasi di bawah naungan partai politik. Frasa "proporsional terbuka", nomor urut, nama calon, dan pemenang berdasarkan perolehan suara terbanyak menunjukkan bahwa sistem ini memberi kekuatan besar kepada individu dalam proses pemilihan umum, yang menurut Pemohon, dapat merugikan.

Menurut Pemohon, kekuatan individu yang besar dalam proses Pemilu cenderung mengarah pada populisme semata, yang berpotensi membahayakan kesatuan dan persatuan masyarakat. Sejak Pemilu tahun 2019, terjadi polarisasi

masyarakat dan mobilisasi massa oleh individu-individu populis yang mengancam persatuan sosial. Hal ini disebabkan oleh dorongan individu untuk memperoleh popularitas dengan menggalang dukungan massa, tanpa mematuhi ketat rambu-rambu konstitusi. Sistem pemilu yang mengedepankan individualisme dan liberalisme dalam proses pemilihan dianggap mengabaikan kepentingan kolektif dan identitas nasional Indonesia.⁷⁵

Sejarah menunjukkan bahwa tanggapan terhadap aspirasi masyarakat sebagai kontrol terhadap pemerintah sangat penting, seperti yang tercermin dalam Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta pada tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini, yang dihasilkan setelah kemerdekaan Indonesia dan pengesahan UUD 1945, menegaskan perlunya parlemen sebagai wadah formal untuk menyalurkan aspirasi dan ideologi masyarakat, yang dapat menguatkan kekuatan bangsa dan negara.

Aktualisasi dari sila ke-4 Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", tercermin dalam implementasi Pemilihan Umum 1955. Pada saat itu, proses pemilihan anggota DPR di Indonesia menunjukkan partisipasi yang tinggi dan antusiasme yang tidak terbendung dari warga negara. Total suara sah yang tercatat sebanyak 37.875.299 suara, yang merupakan 87,65% dari total pemilih yang berjumlah 43.104.464. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem proporsional tertutup dalam pemilihan anggota DPR pada masa itu merupakan implementasi dari cita-cita para founding fathers untuk mewujudkan demokrasi berdasarkan

⁷⁵ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

sila ke-4 Pancasila. Pemilu tahun 1955 berhasil menjadi tonggak sejarah dalam pelaksanaan demokrasi langsung di Indonesia setelah uji coba yang dilakukan secara lokal di Yogyakarta dan Sulawesi. Namun, keberhasilan ini tidak berjalan mulus dalam tahapan-tahapan selanjutnya dikarenakan kondisi politik yang tidak stabil di Indonesia pada masa tersebut.

Sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia selalu terkait erat dengan stabilitas politik dalam mewujudkan cita-cita bangsa dengan berbagai kepentingan dari masing-masing ideologi partai politik. Mulai dari era orde lama, orde baru, hingga pasca reformasi tahun 1999 dan 2004, Indonesia secara konsisten menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup. Berbagai varian sistem pemilu ini dipilih berdasarkan sejarah penyelenggaraan, kebutuhan, dan kriteria aturan yang sesuai dengan kondisi wilayah serta prinsip keterwakilan demokratis dalam membentuk pemerintahan.

Partisipasi politik yang tinggi terjadi pada Pemilu dengan sistem proporsional tertutup, seperti pada tahun 1999, di mana masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi pasca Orde Baru dengan tingkat partisipasi mencapai 93%, dan 84% pada tahun 2004. Sebaliknya, penggunaan sistem proporsional terbuka mengalami penurunan partisipasi dan antusiasme masyarakat, dengan tingkat partisipasi sebesar 71% pada tahun 2009, 75% pada tahun 2014, dan 81% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya tren penurunan partisipasi masyarakat dalam Pemilu sejak diterapkannya sistem

proporsional terbuka, di mana masyarakat lebih mengenal calon secara langsung dan caleg melakukan kampanye secara personal.⁷⁶

Banyak penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih erat kaitannya dengan identitas kepartaian, yang menegaskan peran penting partai politik dalam mendidik massa secara politis, menawarkan ide dan program pembangunan serta pemerintahan. Partai politik juga berperan dalam menyaring calon anggota lembaga perwakilan dari tingkat pusat hingga daerah. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu secara demokratis merupakan wujud negara hukum di mana masyarakat memiliki hak dan kehendak untuk menentukan penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur pemilihan anggota DPRD dan DPR melalui pemilihan umum.

Meskipun tidak secara langsung menyebutkan penerapan sistem proporsional terbuka atau tertutup, sejarah Pemilu dari tahun 1955 hingga 2004 menunjukkan bahwa pemilihan dilakukan dengan sistem tertutup, yang menghasilkan proses demokrasi yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat melalui partai politik sebagai saluran utama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011 menjelaskan tujuan partai politik dalam konteks hukumnya.

Pasal yang disebutkan memperkuat persyaratan ketat untuk pembentukan partai politik baru, bertujuan untuk menguatkan peran partai

⁷⁶ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

politik dalam masyarakat. Tujuan tersebut tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup: (i) pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (ii) menciptakan iklim yang kondusif dan memperkokoh persatuan bangsa untuk kemakmuran masyarakat; (iii) menjadi saluran untuk menyerap, mengumpulkan, dan mengalirkan aspirasi politik masyarakat secara konstitusional, serta merumuskan kebijakan negara; (iv) menjadi wadah partisipasi politik bagi warga negara; dan (v) melakukan rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokratis dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Keputusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa peran partai politik tidak hanya sebagai peserta dalam Pemilu, tetapi juga penting dalam pendidikan politik dan rekrutmen politik untuk posisi jabatan politik. Oleh karena itu, fungsi rekrutmen politik dalam mengisi jabatan politik tidak terlepas dari proses pendidikan politik yang diberikan kepada anggota partai politik. Ini memastikan bahwa anggota partai politik yang terpilih dapat mengimplementasikan nilai-nilai bersama untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, berbagai norma dalam UU Pemilu, seperti Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3), telah mengurangi peran dan struktur organisasi partai politik

serta pengurusnya. Hal ini terjadi karena mekanisme penentuan calon terpilih oleh KPU tidak lagi berdasarkan nomor urut dari daftar calon yang disusun oleh partai politik, melainkan berdasarkan perolehan suara secara individu. Model ini mengakibatkan persepsi bahwa partai politik hanyalah kendaraan bagi individu untuk menjadi anggota parlemen, bukan sebagai representasi kolektif partai politik. Oleh karena itu, norma-norma tersebut perlu dibatalkan untuk mengembalikan kembali konstitusi yang memerintahkan bahwa peserta Pemilu, yakni calon anggota DPR dan DPRD, adalah partai politik. Hal ini juga akan memperkuat loyalitas caleg terhadap partai politik, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem kepartaian.

Sistem Proporsional Terbuka, yang menempatkan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak perseorangan, tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD melalui partai politik, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur kepastian hukum. Sistem ini menggeser makna peserta Pemilu dari partai politik menjadi individu, sehingga partai politik kehilangan kedaulatannya dalam proses Pemilu. Norma-norma dalam UU Pemilu tersebut, yang menekankan keunggulan perolehan suara perseorangan, menghadirkan risiko kerumitan dalam pelaksanaan Pemilu, terlihat dari jumlah suara tidak sah yang meningkat.

Titi Anggraini menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka yang menitikberatkan pada perolehan suara terbanyak caleg menghasilkan banyak

suara tidak sah. Namun, alokasi kursi yang besar di daerah pemilihan (dapil) dengan jumlah partai politik yang juga banyak memunculkan kesulitan bagi pemilih dalam memberikan suara. Ini terbukti dari tingginya jumlah surat suara tidak sah sejak diterapkannya sistem proporsional terbuka. Pada Pemilu 1999, dengan sistem proporsional daftar tertutup, terdapat 3.708.386 suara tidak sah atau sebesar 3,4% dari total suara. Pada Pemilu 2004, dengan sistem proporsional semi terbuka, terdapat 10.957.925 suara tidak sah atau sebesar 8,8%. Pada Pemilu 2009, dengan proporsional daftar terbuka, terdapat 17.540.248 suara tidak sah atau sebesar 14,4%. Implikasi dari sistem proporsional terbuka adalah kebingungan pemilih dalam melakukan pencoblosan, karena banyaknya nama caleg pada surat suara yang menyebabkan kebingungan.

Menurut Heroik Pratama dari Perludem, suara tidak sah bisa disebabkan karena pemilih mengetahui cara memilih tetapi bingung dalam menentukan pilihan, sehingga ada pemilih yang memasukkan surat suara tanpa mencoblosnya. Kerumitan ini tidak hanya dirasakan oleh pemilih tetapi juga oleh penyelenggara Pemilu, yang berdampak pada besarnya anggaran yang diperlukan. Misalnya, desain surat suara harus disesuaikan dengan nama partai dan caleg yang berbeda di setiap dapil, yang jumlahnya mencapai 2.593 di seluruh Indonesia. Hal ini membuat proses pemilu menjadi lebih rumit, memakan waktu lama, dan melelahkan panitia pemungutan suara. Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 di TPS dan harus selesai pada hari itu juga, diikuti oleh rekapitulasi secara berjenjang hingga ke KPU RI. Lamanya waktu

dan proses ini berpotensi menimbulkan kecurangan dalam hasil pemilu dan mengancam kepastian hukum pilihan pemilih. Di samping itu, kondisi ini juga menyebabkan banyak petugas Pemilu mengalami kelelahan, dengan 894 orang meninggal dunia dan 5.175 orang sakit pada Pemilu 2019.⁷⁷

Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia telah memicu praktik Politik Uang (*Money Politics*) yang mengakibatkan peningkatan tindak pidana korupsi. Menurut penelitian oleh Burhanuddin Muhtadi, praktik politik uang di Indonesia sangat meluas. Survei pasca Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan bahwa 33% dari responden yang terpilih mengakui pernah menerima tawaran uang atau barang sebagai imbalan atas suara mereka. Angka ini mencakup sekitar 62 juta orang dari 108 juta pemilih yang terdaftar pada tahun 2014. Fakta ini menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ketiga terbesar dalam praktik politik uang di dunia. Fenomena ini, yang dikenal sebagai vote buying atau pembelian suara dengan memberikan uang tunai sebelum pencoblosan, telah menjadi kegiatan utama dalam Pemilu di Indonesia.⁷⁸ Sistem proporsional terbuka menyebabkan pelemahan institusi partai politik, seperti ketidakdisiplinan caleg terpilih dalam menghormati partai politik karena mereka merasa terpilih bukan karena kampanye partai, tetapi karena kampanye pribadi. Anti-partai politik ini mengarah pada politik yang berpusat pada figur (*candidate-centered politics*), memicu konflik internal antara calon legislatif dari partai politik. Istilah "terbuka" dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu

⁷⁷ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

⁷⁸ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

bertentangan dengan UUD 1945, sehingga "proporsional" dalam ayat tersebut seharusnya dimaknai sebagai "proporsional tertutup" sesuai dengan Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, frasa-frasa dalam Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu harus disesuaikan dengan sistem proporsional tertutup. Frasa "nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ini untuk setiap daerah pemilihan" pada Pasal 342 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Pasal 342 ayat (2) seharusnya berbunyi "Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik". Hal ini karena dalam sistem proporsional tertutup, tidak ada lagi nomor urut dan nama calon anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten/kota pada surat suara. Demikian juga, frasa "dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" pada Pasal 353 ayat (1) huruf b UU Pemilu harus dihilangkan sehingga bunyinya menjadi "Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik".

Ini karena dalam sistem proporsional tertutup, tidak ada lagi nama calon anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten/kota pada surat suara. Selanjutnya, frasa "dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan" pada Pasal 386 ayat

(2) huruf b UU Pemilu juga harus dihapus, sehingga pasal tersebut berbunyi, "Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik". Ini karena dalam sistem proporsional tertutup, tidak ada lagi nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota pada kolom surat suara. Dan inti dari permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut para Pemohon, dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka dapat membahayakan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Mereka berpendapat bahwa sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka juga membuka ruang bagi seseorang untuk berusaha menjadi populer, yang dapat menimbulkan kebebasan tanpa batas dan berpotensi merusak ideologi bernegara.
2. Menurut para Pemohon, meskipun Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 tidak menyebutkan apakah pemilihan umum akan dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka atau tertutup, namun sejarah pemilihan umum dari tahun 1955 sampai 2004 menunjukkan bahwa pemilihan umum dilakukan dengan sistem proporsional dan menggunakan daftar tertutup. Pada periode tersebut, pemilihan umum dianggap berjalan dengan baik dan menghasilkan proses demokrasi yang lebih mengutamakan kepentingan kebersamaan masyarakat melalui saluran partai politik.
3. Menurut para Pemohon, Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d,

Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 telah menyebabkan pengecilan atau pembatasan yang signifikan terhadap organisasi dan pengurus partai politik. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut perlu dibatalkan agar dapat mengembalikan prinsip konstitusi bahwa peserta pemilihan umum calon anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, memperjelas bahwa calon anggota DPR/DPRD adalah perwakilan dari partai politik, dan membangkitkan semangat untuk berperan aktif sebagai pengurus partai politik.

4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menempatkan pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dengan peranan partai politik sebagai pesertanya juga akan masuk dalam sistem representasi kepartaian bukan dengan mengarahkan pada mandat bebas, yakni wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diwakilinya
5. Bahwa menurut para Pemohon, model penetapan calon anggota DPR dan DPRD menurut Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 dan menganut model sistem proporsional dengan daftar terbuka, sebagai konsekuensi logisnya lahirnya Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017. Sistem ini telah menggeser makna peserta pemilihan umum dari partai politik menjadi perseorangan. Sebab, dalam penentuan calon terpilih, partai politik telah kehilangan kedaulatan. Sistem “proporsional terbuka/suara terbanyak perseorangan” pada pokoknya telah menempatkan individu sebagai “peserta pemilihan umum sebenarnya”.

Oleh karenanya sudah tidak ada bedanya pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dengan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga pesertanya adalah calon perseorangan atau wakil dari provinsi. Dengan demikian, menurut para Pemohon, didalam sistem pemilihan umum proporsional berbasis suara terbanyak telah dibajak oleh calon anggota DPR/DPRD pragmatis yang hanya bermodalkan “populer dan menjual diri” tanpa ikatan dengan ideologi 674 dan struktur partai politik, serta tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik.

6. Bahwa menurut para Pemohon, hak konstitusional terhadap “kepastian hukum yang adil” menekankan pada konsistennya struktur-struktur ketatanegaraan agar konstitusi dijalankan. Sementara itu, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menekankan pada partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, bangunan ketatanegaraan menghendaki sistem proporsional dengan daftar tertutup yang memberikan keleluasaan kepada partai politik. sedangkan, sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik, dan telah mengenyampingkan juga peranan partai politik di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan umum.
7. Menurut para Pemohon, dalam hal sistem proporsional dengan daftar terbuka menyebabkan: kerumitan dalam pelaksanaan pemilihan umum, ini bukan hanya kepada pemilih namun juga bagi penyelenggara pemilihan umum, peningkatan penggunaan anggaran negara yang sangat besar namun

tidak berkorelasi dengan kualitas anggota DPR dan DPRD yang terpilih, politik uang (*money politics*) dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Penentuan caleg terpilih berdasarkan jumlah nilai suara terbanyak, telah menjadikan pemilihan umum anggota DPR/DPRD sebagai “perang terbuka” antarcalon dan antarpantai serta bahkan antarcalon intra partai politik, sehingga menjadikan pemilihan umum sebagai “pasar bebas” kompetisi politik yang sangat rentan ini terhadap konflik sosial dan masifnya politik uang, sebagai pelemahan pelebagaan partai politik karena yang menentukan terpilihnya bukan melalui kampanye yang diorganisir oleh partai politik melainkan karena mengkampanyekan diri sendiri, masalah multidimensi, seperti masalah psikologi calon anggota DPR/DPRD yang gagal dan timbulnya konflik internal antar anggota partai politik.

8. Dan menurut para Pemohon, sistem proporsional dengan daftar terbuka juga menyebabkan calon anggota legislatif perempuan kurang mendapatkan kursi, karena kuota 30% (tiga puluh per seratus) untuk perempuan dalam daftar calon tetap di surat suara dan setiap tiga daftar calon terdapat satu calon anggota legislatif perempuan (*zipper system*) tidak berguna, sebab calon anggota legislatif dipilih berdasarkan suara terbanyak, dan bukan dengan nomor urut.
9. Bahwa menurut para Pemohon, permohonan ini memiliki kaitan erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang selama ini telah digunakan sebagai acuan sistem pemilihan umum untuk memilih

anggota DPR dan DPRD. Apabila dikaitkan dengan perspektif living constitution maka hal tersebut tentunya dapat saja diubah guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Karena, sistem pemilihan umum harus adaptif dan responsif terhadap hal-hal baru sejalan dengan pengalaman bangsa yang terus berkembang.

10. Alasan para Pemohon, Pasal 168 ayat (2) khususnya kata “terbuka” dan tindak lanjut operasionalnya yaitu pada frasa “jumlah nilai terbanyak” dalam Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3), serta penempatan nama calon legislatif pada Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, dan Pasal 386 ayat (2) huruf b UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang tidak pernah menyebutkan pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dilakukan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka.
11. Dan berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
 - a. kata “terbuka” pada Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 - b. kata “proporsional” pada Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sistem proporsional tertutup”.
 - c. Menurut argumen dari para Pemohon, frasa “nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap

daerah pemilihan” yang terdapat dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga menurut mereka, Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 seharusnya dirubah menjadi, “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik”.

- d. frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” yang terdapat dalam Pasal 353 ayat (1) huruf b UU 7/2017 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, Pasal 353 ayat (1) huruf b UU 7/2017 sebaiknya diubah menjadi, “Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik”.
- e. Menurut pemohon, frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan” yang terdapat dalam Pasal 386 ayat (2) huruf b UU 7/2017 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, Pasal 386 ayat (2) huruf b UU 7/2017 sebaiknya diubah menjadi, “Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik”.

- f. frasa “jumlah nilai terbanyak” pada Pasal 420 huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut”.
- g. Pasal 420 huruf d UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- h. Menurut pandangan pemohon, frasa “ditetapkan dengan berdasarkan pada suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan juga di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara” yang terdapat dalam Pasal 422 UU 7/2017 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, Pasal 422 UU 7/2017 sebaiknya diubah menjadi, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan”.

Menurut pandangan pemohon, frasa “berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya” yang terdapat dalam Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 sebaiknya diubah menjadi, “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari

daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut”⁷⁹.

B. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pertimbangan hakim terkait dengan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Mahkamah, setelah membaca dan memeriksa secara teliti permohonan dari para Pemohon berserta alat-alat bukti surat/tulisan dan ahli yang mereka ajukan, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan dari DPR, Presiden, dan Pihak Terkait beserta alat-alat bukti surat/tulisan dan ahli, serta kesimpulan yang diajukan oleh masing-masing pihak, menyimpulkan bahwa meskipun terdapat inkonstitusionalitas pada delapan norma sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017, namun semua norma yang diuji konstitusionalitasnya tersebut berdasarkan pada norma Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017, khususnya pada kata "terbuka".

Ini berarti, norma-norma lain yang menjadi subjek pengujian merupakan konsekuensi logis dan penjabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam

⁷⁹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017. Oleh karena itu, dengan menilai dan mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 168 ayat (2) tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, Mahkamah juga secara bersamaan akan menilai dan mempertimbangkan norma-norma lain seperti Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017. Sebelum lebih lanjut mempertimbangkan argumen-argumen dari para Pemohon, Mahkamah telah menjelaskan terlebih dahulu perkembangan pengaturan pemilihan umum dalam semua Konstitusi Indonesia, dari awal kemerdekaan hingga perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI antara tahun 1999 hingga 2002.

UUD 1945, sebagai hukum dasar pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak secara khusus memuat istilah "pemilihan umum" untuk pengisian anggota legislatif atau untuk jabatan presiden dan wakil presiden. Namun, prinsip kedaulatan rakyat telah menjadi landasan dalam perancangan Indonesia sebagai republik, yang melibatkan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga perwakilan. Pada tanggal 29 Mei 1945, dalam pembahasan dasar kemerdekaan di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), salah satu pendiri negara, Muhammad Yamin, menegaskan bahwa kemerdekaan ditujukan untuk kemanusiaan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Yamin menambahkan bahwa pengangkatan dan pengambilan keputusan urusan negara dilakukan melalui musyawarah dan pemilihan, meskipun saat itu belum ada pembahasan konkret

mengenai sistem pemilihan umum. Namun demikian, keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum mulai muncul setelah beberapa waktu pasca kemerdekaan.

Manifesto politik pemerintah yang dikeluarkan pada 1 November 1945, sebagai tindak lanjut dari Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, menegaskan cita-cita demokratis dan dasar kekerakyatan dengan menyatakan rencana penyelenggaraan pemilihan umum. Hanya dua hari setelahnya, pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat kepada rakyat untuk mendirikan partai politik dan menetapkan bulan Januari 1946 sebagai waktu untuk pemilihan umum. Dalam konteks penalaran yang wajar, maklumat tentang pendirian partai politik menjadi prasyarat penting sebelum pelaksanaan pemilihan umum dapat terwujud. Namun, agenda pemilihan umum tersebut tidak dapat dijalankan karena prioritas untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman yang lebih besar menjadi yang utama pada saat itu.

Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, salah satu perkembangan penting adalah tercapainya kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan Konstitusi RIS 1949. Konstitusi ini secara jelas mengatur mengenai kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemilihan umum. Pasal 35 Konstitusi RIS 1949 menyatakan bahwa kekuasaan penguasa berdasarkan pada kemauan rakyat, yang dinyatakan melalui pemilihan berkala yang jujur, dilakukan dengan hak pilih yang umum dan sama, serta dengan pemungutan suara yang rahasia. Pasal 57 Konstitusi RIS 1949 menetapkan bahwa anggota

DPR dipilih melalui pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan sesuai dengan undang-undang. Meskipun demikian, Konstitusi RIS 1949 hanya berlaku singkat dari tanggal 19 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, dan selama periode ini pemilihan umum tidak pernah dilaksanakan. Pengganti Konstitusi RIS 1949 adalah UUD Sementara 1950 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. UUDS 1950 juga mengatur mengenai pemilihan umum, di mana Pasal 57 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan sesuai dengan undang-undang. Selain memilih anggota DPR, pemilihan umum juga digunakan untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan umum di Indonesia kemudian diselenggarakan secara reguler, dimulai pada tahun 1971 dan dilanjutkan setiap lima tahun, kecuali pada tahun 1999. Secara normatif, pada masa Orde Baru, penyelenggaraan pemilihan umum dari tahun 1971 hingga 1997 didasarkan pada Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum. Ketetapan ini menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (UU 15/1969) menjadi landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan upaya untuk kembali pada prinsip kedaulatan rakyat yang murni sesuai dengan semangat UUD 1945, dengan

pembentukan lembaga perwakilan yang dipilih melalui proses pemilihan umum.⁸⁰

Pada tanggal 21 Mei 1998, gerakan reformasi dimulai di Indonesia, yang membawa perubahan signifikan dalam kepemimpinan negara. Peristiwa ini menjadi awal dari era reformasi yang ditandai dengan tuntutan kuat untuk transisi kekuasaan yang demokratis melalui pemilihan umum. Kurang dari empat bulan setelah dilantik sebagai presiden, BJ Habibie pada tanggal 16 September 1998 segera menginisiasi persiapan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dengan mengajukan rancangan undang-undang pemilihan umum ke DPR sebagai bagian dari paket undang-undang bidang politik.

Dalam upaya untuk mempercepat demokratisasi, Sidang Umum MPR Tahun 1998 menetapkan Ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/1998 yang mengubah dan melengkapi ketentuan tentang pemilihan umum. Ketetapan ini mengatur bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan sesegera mungkin dengan prinsip demokratis, jujur, dan adil. Partisipasi dalam pemilihan umum tidak boleh dibatasi hanya kepada dua partai politik dan golongan karya, serta penyelenggaraan pemilihan umum harus dilakukan oleh badan yang bebas dan mandiri. Hasilnya, Pemilihan Umum tahun 1999 berlangsung dengan partisipasi 48 partai politik, menandai langkah penting menuju demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia.

⁸⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Selain itu, ada perubahan signifikan dalam pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, dari model yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga perwakilan (MPR) menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Selain itu, UUD 1945 hasil perubahan juga mengatur secara rinci mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dokumen ini secara eksplisit mencantumkan frasa "pemilihan umum" dan menguraikan prinsip-prinsip dasar terkait pemilihan umum, termasuk pemilihan anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, serta anggota DPRD. UUD 1945 juga menetapkan lembaga yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemilihan umum. Mengenai pemilihan umum untuk anggota legislatif, khususnya untuk memilih anggota DPR, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 tidak mengatur secara rinci jenis sistem pemilihan umum yang digunakan. Secara umum, sistem pemilihan umum dipahami sebagai cara untuk mengkonversi suara yang diperoleh peserta pemilihan umum menjadi kursi di parlemen.⁸¹

Dalam konteks ini, empat elemen utama dikenali sebagai kunci dalam sistem pemilihan umum, yaitu pilihan atas jenis sistem pemilihan umum itu sendiri, struktur pemberian suara, penentuan daerah pemilihan, dan formula penghitungan suara. Secara umum, terdapat dua model utama dalam sistem pemilihan umum, yaitu sistem pluralitas/mayoritas (*plurality/majority system*) yang sering disebut sebagai sistem distrik, dan sistem proporsional (*proportional system*). Selain kedua model tersebut, ada juga sistem campuran

⁸¹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

yang merupakan kombinasi antara sistem pluralitas/mayoritas dan sistem proporsional. Di dalam sistem proporsional, dikenal dua model, yaitu sistem proporsional dengan daftar terbuka dan sistem proporsional dengan daftar tertutup.

Dalam konteks sistem pemilihan umum, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun sistem proporsional dengan daftar tertutup memiliki karakteristik, keunggulan, dan kelemahan masing-masing. Sistem proporsional dengan daftar terbuka memiliki beberapa kelebihan yang mencerminkan implikasi positifnya dalam praktik penerapannya. Pertama, sistem ini mendorong kandidat untuk aktif bersaing dalam memperoleh suara. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, kandidat atau calon anggota legislatif harus berusaha keras untuk mendapatkan dukungan pemilih agar dapat meraih kursi di lembaga perwakilan. Hal ini menghasilkan persaingan yang sehat antara kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja yang ditawarkan kepada pemilih. Kedua, sistem ini memungkinkan terciptanya kedekatan antara pemilih dengan para wakil yang terpilih. Dalam konteks ini, pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif yang mereka percayai akan paling baik mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Hal ini secara langsung menghubungkan pemilih dengan representasinya di lembaga perwakilan, memperkuat keterlibatan langsung pemilih dalam proses politik. Ketiga, sistem proporsional dengan daftar terbuka memberikan pemilih kemampuan untuk secara langsung menentukan siapa yang akan mereka pilih sebagai wakil mereka. Dengan demikian, sistem ini

mendukung partisipasi aktif pemilih dalam memilih kandidat yang mereka anggap paling sesuai dengan harapan mereka. Namun demikian, seperti halnya setiap sistem, sistem proporsional dengan daftar terbuka juga memiliki kelemahan potensial, seperti kompleksitas dalam pemahaman dan penerapannya yang dapat mempersulit proses pemilihan bagi sebagian pemilih.⁸²

Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon dari partai politik tertentu tanpa terikat pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan oleh partai tersebut. Fleksibilitas ini memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih calon yang dianggap paling kompeten atau sesuai dengan preferensi mereka, tanpa harus mematuhi daftar calon yang sudah ditentukan sebelumnya oleh partai. Kelebihan lainnya adalah pemilih dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakilnya di lembaga perwakilan. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil yang mereka pilih. Hal ini berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik serta mendorong partisipasi aktif pemilih. Secara demokratis, sistem proporsional dengan daftar terbuka mendapat apresiasi karena representasi politiknya didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon. Ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan,

⁸² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

mendorong inklusivitas politik, dan mencegah dominasi pemerintahan oleh satu kelompok atau partai politik.

Namun demikian, sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah risiko politik uang yang tinggi, di mana kandidat dengan sumber daya finansial besar dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Selain itu, proses pencalonan dalam sistem ini membutuhkan modal politik yang besar, termasuk biaya untuk kampanye politik, yang bisa menjadi hambatan bagi kandidat dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, sistem proporsional dengan daftar terbuka berpotensi mereduksi peran partai politik dan menciptakan jarak antara anggota calon legislatif dengan partai politik yang mengajukannya. Kurangnya pendidikan politik yang optimal dari pihak partai politik juga dapat mengurangi pemahaman pemilih terhadap isu-isu politik yang mendalam. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan ini, sistem proporsional dengan daftar terbuka menjadi sebuah pilihan yang kompleks dalam konteks sistem pemilihan umum, di mana keseimbangan antara partisipasi publik, transparansi politik, dan keadilan dalam kompetisi politik menjadi krusial untuk dipertimbangkan.

Dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, partai politik memiliki beberapa kelebihan yang patut diperhatikan. Salah satunya adalah kemudahan bagi partai politik untuk mengawasi dan mengontrol anggotanya di lembaga perwakilan. Hal ini memungkinkan partai politik memastikan bahwa anggotanya bertindak sesuai dengan kepentingan partai dan masyarakat yang

mereka wakili. Selain itu, sistem ini memungkinkan partai politik untuk menggalang kader terbaik sebagai calon anggota legislatif. Dengan proses seleksi yang ketat, kualitas dan kompetensi wakil rakyat yang terpilih dapat ditingkatkan. Fokus pada kaderisasi juga memastikan anggota partai memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik dan kepemimpinan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, sistem proporsional dengan daftar tertutup berpotensi meminimalkan praktik politik uang dan kampanye hitam. Dengan seleksi internal yang ketat, calon tidak terlalu tergantung pada dukungan finansial eksternal, yang dapat merugikan demokrasi. Sistem ini juga mendorong transparansi dalam rekrutmen dan kandidasi, mengurangi kesempatan untuk praktik politik yang tidak sehat. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan.

Pemilih memiliki keterbatasan dalam memilih calon anggota DPR/DPRD karena tidak dapat memilih secara langsung. Hal ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam menentukan perwakilan politik mereka dan mengurangi keterlibatan mereka dalam proses pemilihan. Selain itu, risiko nepotisme politik dalam memilih calon dari lingkaran terdekat partai dapat merusak prinsip demokrasi dan menurunkan kualitas anggota legislatif. Kedekatan yang terbatas antara anggota DPR/DPRD dengan konstituennya juga dapat mengurangi representasi yang efektif. Oleh karena itu, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum.

Pilihan terhadap varian sistem ini selalu menyertakan kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhitungkan dengan seksama, mempertimbangkan dampaknya terhadap partisipasi publik, transparansi politik, dan kualitas representasi politik.⁸³

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, terdapat perdebatan mengenai sistem proporsional dengan daftar terbuka yang diduga mempersulit keterpilihan dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kebijakan kuota minimal 30% bagi perempuan di bidang politik merupakan bentuk affirmative action yang bersifat sementara, dilakukan untuk menerapkan kewajiban bagi partai politik untuk menyertakan calon perempuan dalam konteks menciptakan peluang yang lebih besar bagi keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Konvensi Perempuan se-Dunia tahun 1995 di Beijing serta berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kuota 30% ini menjadi syarat mutlak bagi partai politik yang ingin mencalonkan kader perempuannya, dengan tujuan menjaga peluang bagi perempuan untuk berperan aktif di lembaga perwakilan.

Meskipun masih ada pendapat bahwa sistem proporsional dengan daftar terbuka belum optimal dalam mendukung keterwakilan perempuan, fakta hasil pemilihan umum setelah perubahan UUD 1945 menunjukkan peningkatan anggota DPR perempuan dari waktu ke waktu. Statistik menunjukkan bahwa

⁸³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

sejak Pemilihan Umum 2009, jumlah perempuan yang terpilih cenderung meningkat: 101 perempuan (18%) pada 2009, 97 perempuan (17,3%) pada 2014, dan 120 perempuan (20,8%) pada 2019. Pendapat bahwa sistem proporsional dengan daftar tertutup mungkin lebih efektif dalam mencapai kuota minimal 30% perempuan masih perlu lebih banyak evaluasi dan data yang lebih konklusif. Namun demikian, Mahkamah menyadari bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya ditentukan oleh sistem pemilihan umum, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti pola rekrutmen di dalam partai politik, kesadaran partai politik terhadap pentingnya keterwakilan perempuan, dan pendidikan politik yang diberikan kepada calon perempuan. Dengan demikian, implementasi kuota perempuan sebagai affirmative action dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif adalah bagian dari upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik, yang memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan lembaga pemerintahan.

Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, terdapat dalil bahwa sistem ini menimbulkan kerumitan baik bagi penyelenggara maupun pemilih. Namun, Mahkamah menekankan bahwa masalah-masalah teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum seharusnya dapat diperbaiki tanpa mengenyampingkan hal-hal yang bersifat substantif dan mendasar dalam pemenuhan prinsip-prinsip demokratis, terutama prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Terkait dengan peningkatan penggunaan anggaran negara yang besar namun tidak berkorelasi

dengan kualitas anggota DPR/DPRD yang terpilih, Mahkamah mengakui bahwa memang terjadi peningkatan anggaran dalam pemilihan umum. Namun, hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan terhadap sistem pemilihan umum tertentu. Mahkamah mencatat pentingnya untuk mengelola jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran penyelenggaraan pemilihan umum. Mahkamah juga menyarankan agar pembentuk undang-undang mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam proses pemungutan suara, seperti e-voting, untuk mengatasi keterbatasan pemungutan suara melalui kertas yang dianggap kurang praktis dan memakan waktu dalam penghitungan. Namun demikian, Mahkamah menilai bahwa pandangan peningkatan anggaran berkorelasi dengan kualitas anggota DPR/DPRD yang terpilih sulit untuk diterima kebenarannya, karena hal ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh sistem pemilihan umum saja. Secara keseluruhan, Mahkamah percaya bahwa perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilakukan di berbagai aspek, termasuk dalam sistem kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hak dan kebebasan berekspresi, kaderisasi partai politik, serta representasi beragam kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh partai politik.⁸⁴

Mahkamah berpendapat bahwa dalam menginterpretasikan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 mengenai sistem pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD, langkah pertama adalah melihat penafsiran otentik atau original intent, mengingat UUD 1945 tidak lagi memiliki penjelasan yang

⁸⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

menyertainya. Original intent dapat ditemukan dalam risalah-risalah pembahasan yang mendokumentasikan niat asli pembuat Undang-Undang. Secara sistematis, Mahkamah menekankan bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tidak boleh diinterpretasikan secara terpisah dari norma-norma lain dalam UUD 1945. Hal ini khususnya terkait dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan rakyat sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum. Keterkaitan ini mengindikasikan bahwa sistem pemilihan umum harus menghormati dan mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, yang juga mencakup partisipasi aktif dari pemilih dalam menentukan pilihan mereka. Meskipun Mahkamah mencatat bahwa sistem proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat dengan aspirasi sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh UUD 1945, Mahkamah juga mengakui bahwa setiap sistem pemilihan umum, baik proporsional dengan daftar terbuka, daftar tertutup, maupun sistem distrik, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.⁸⁵

Oleh karena itu, Mahkamah menyarankan agar pembentuk undang-undang dalam merevisi sistem pemilihan umum mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, untuk tidak sering melakukan perubahan guna menjamin kepastian hukum dan stabilitas dalam pilihan sistem pemilihan umum. Kedua, perubahan harus dilakukan dengan memperhatikan waktu yang cukup untuk simulasi dan persiapan sebelum perubahan benar-benar diterapkan. Ketiga, perubahan harus menjaga keseimbangan antara peran partai politik,

⁸⁵ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, dan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Keempat, melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam proses perubahan untuk memastikan representasi seluas mungkin dari berbagai kalangan masyarakat yang tertarik dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan pendekatan ini, Mahkamah berharap bahwa perubahan dalam sistem pemilihan umum akan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dan meningkatkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokratis yang dijunjung tinggi oleh UUD 1945.

Mahkamah menyimpulkan bahwa argumen yang menyatakan sistem proporsional dengan daftar terbuka bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan secara hukum. Ini berdasarkan evaluasi atas implikasi praktis dan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk interpretasi asal-usul dan sistematis terhadap UUD 1945. Meskipun ada tantangan dalam implementasi teknis dan partisipasi publik, Mahkamah menegaskan bahwa sistem ini tidak secara mendasar melanggar prinsip-prinsip konstitusi yang ada. Oleh karena itu, sistem proporsional dengan daftar terbuka tetap dapat diterapkan dengan peningkatan dan penyesuaian yang sesuai.⁸⁶

C. Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁸⁶ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Dalam pengujian materil pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan sebagai berikut:

Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

BAB IV

ANALISIS PEMILU TERBUKA TERBATAS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi terhadap *Dissenting Opinion* Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022)

A. Analisis terhadap konsep pemilu terbuka terbatas berdasarkan *Dissenting Opinion* Hakim Arif Hidayat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Menurut pendapat dan pandangan penulis, setelah diamati dari isi putusan mengenai *Dissenting Opinion* atau perbedaan pendapat Hakim Arif Hidayat dengan mengusulan sistem proposional terbuka terbatas, yang di dalamnya penggabungan antara dua sistem, yaitu sistem proposional terbuka dan tertutup. Dan peneliti mengamati mengenai sistem pemilu yang menjadi sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.

Pro dan kontra terhadap sistem proporsional tertutup kembali muncul dari berbagai kalangan profesional, termasuk partai politik, yang dipicu oleh penerapan sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pengalaman dengan sistem terbuka menunjukkan beberapa catatan negatif, seperti biaya kampanye yang tinggi, praktik politik uang, polarisasi politik, politisasi identitas, serta pengeluaran besar negara untuk logistik pemilu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sistem terbuka juga dapat memunculkan perilaku koruptif karena persaingan yang ketat untuk meningkatkan eksistensi politik. Selain itu, anggaran yang besar dalam sistem terbuka juga rentan terhadap politisasi untuk mendapatkan

keuntungan balik modal. Partai politik sering kali harus berhadapan dengan tuntutan dari profesional dan masyarakat untuk memenuhi harapan public.

Meskipun keterlibatan masyarakat dianggap penting, sering kali pendekatannya hanya pada figur populer dan pragmatis, mengakibatkan proses seleksi dan rekrutmen yang bias. Jenjang karir dalam partai politik seringkali diabaikan karena lebih memilih kader instan yang populer. Meskipun publik figur atau artis memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri, proses mendadak ini dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap kondisi masyarakat bawah atau daerah yang akan diwakilinya. Masyarakat juga mengalami kesulitan dalam memilih calon kepala daerah atau legislatif karena informasi yang terbatas dalam waktu singkat, sering kali menghasilkan pilihan yang tidak sesuai dengan harapan. Meskipun demikian, partisipasi dalam pemilihan umum merupakan kewajiban warga negara untuk menjaga demokrasi, di mana nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan dijunjung tinggi.⁸⁷

Berdasarkan isu hukum tentang sistem pemilu yang telah diterapkan dalam empat kali pemilu sebelumnya (2004, 2009, 2014, 2019) dan perluasan untuk evaluasi dan perubahan ke sistem proporsional terbuka terbatas, terdapat argumen dari perspektif filosofis dan sosiologis bahwa implementasi sistem proporsional terbuka selama ini berdasarkan pada demokrasi yang rentan. Para calon legislatif cenderung menggunakan segala cara untuk mendapatkan dukungan masyarakat, yang berpotensi memicu konflik tajam di antara

⁸⁷ Ian Aji Hermawan, "Pemilu Dalam Membentuk Partai Dan Kader Politik Berkarakter Positif", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 23, no.1, 2017, hlm 21-22. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/download/2025/1800/727>. Diakses pada 20 Mei 2024, pukul 08.45

pendukung yang berbeda pilihan politik. Masalah internal juga muncul di dalam partai politik, di mana konflik antar calon legislatif dari satu partai sering kali harus diakhiri di Mahkamah Konstitusi karena tidak dapat diselesaikan secara internal. Persaingan politik menjadi sangat liberal dan kompetitif dalam sistem ini. Seperti berdasarkan berita yang dirilis Fadli Ramadhanil. Perludem, pada 2019 ada 14 partai yang mengajukan sengketa internal dengan rincian 94 perkara yang merupakan sengketa internal dan dari 261 permohonan keseluruhan.⁸⁸ Kemudian contoh kecil lainnya konflik internal pada partai Demokrat di tahun 2021 mengenai kudeta Tidak tanggung-tanggung, drama kudeta Demokrat juga sempat merembet hingga Mahkamah Agung (MA) ketika empat orang eks kader Demokrat menggandeng advokat Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan judicial review atas AD/ART Partai Demokrat. Saat itu, Yusril meminta MA untuk melakukan terobosan hukum dengan memeriksa, mengadili, dan memutus apakah AD/ART Partai Demokrat bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak. Ia mendalilkan bahwa MA berwenang untuk menguji AD/ART partai politik karena AD/ART dibuat oleh sebuah partai atas perintah Undang-Undang dan delegasi yang diberikan UU Partai Politik.⁸⁹ kemudian setelah dilihat dari data MK terkait Perselisihan hasil pemilu baik pusat maupun daerah terdapat 2.088 permohonan, 180 permohonan dikabulkan, 976 ditolak, 805 tidak dapat di terima, 20 tidak berwenang, 61

⁸⁸ Zunita Putri, *Perludem: 14 Parpol gugat konflik internal ke MK, Gerindra terbanyak*, <https://news.detik.com/berita/d-4624748/perludem-14-parpol-gugat-konflik-internal-ke-mk-gerindra-terbanyak>, Diakses pada Kamis 6 Juni 2024, pukul 12:36.

⁸⁹ Ardito Rahmadani dan Icha Rastika, *Drama Kudeta Partai Demokrat yang Libatkan Moeldoko*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/28/11002881/kaleidoskop-2021-drama-kudeta-partai-demokrat-yang-libatkan-moeldoko?>, Diakses pada Rabu 10 Juli 2024, Pukul 10:21.

gugur dan 63 permohonan yang ditarik kembali, rekapitulasi permohonan tersebut dari tahun 2004 hingga 2024.⁹⁰ Yang artinya, fakta bahwa 36% dari perkara yang muncul di Mahkamah Konstitusi didominasi oleh sengketa internal menunjukkan bahwa banyak calon legislatif yang tidak siap menerima kekalahan dan lebih fokus pada kemenangan. Hal ini menandakan bahwa pemilu seharusnya dilaksanakan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, yang merupakan ciri khas dan karakter dari demokrasi Pancasila.

Jalan panjang demokrasi di Indonesia sangat dinamis, silih berganti mengaplikasikan berbagai sistem Pemilu, namun demikian perubahan juga haruslah hal yang baik yang terdapat dalam kedua sistem dengan konsepsi prismatic sehingga memperoleh sistem pemilu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, seperti halnya pendapat dengan Prof. Dr. Hafid Abas, bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan amanat UUD 1945. Dimana pada UUD 1945, amanat pemilu yang dilimpahkan kepada undang-undang dan akan menjamin terwujudnya kepercayaan, dan juga memastikan keamanan, keadilan, dan transparansi dalam proses pemilihan.⁹¹

Sehubungan dengan keberadaan sistem proporsional terbuka, telah memberikan pengalaman berharga bagi sejarah demokrasi Indonesia serta dinamika politik antara masyarakat dan aktor politik. Namun, kekhawatiran terhadap sistem proporsional tertutup tidak langsung membenarkan revisi

⁹⁰ Di ambil dalam website Mahkamah Konsistensi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PHPU&jnsperkara=1> diakses Pada Rabu 10 Juli 2024, Pukul 10: 50.

⁹¹ Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta, LP2AB Press, 2016), hlm. 38.

terhadap posisi sistem proporsional terbuka karena ada pandangan yang meragukan, seperti dominasi kontrol partai atau elit politik yang berlebihan. Oleh karena itu, ada beberapa alternatif dalam menetapkan calon yang terpilih berdasarkan pemilihan umum proporsional terbuka terbatas. Meskipun tetap mencantumkan simbol partai politik dan daftar nama calon anggota legislatif pada surat suara, penentuan calon terpilih didasarkan pada daulat partai dengan sistem nomor urut. Khusus untuk memenuhi kuota 30% bagi calon perempuan, penentuan dilakukan berdasarkan suara terbanyak untuk calon anggota legislatif lainnya, sehingga calon perempuan biasanya ditempatkan pada nomor urut yang lebih rendah. Dengan pendekatan ini, partai politik memainkan peran penting dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif yang berkualitas, sementara masyarakat tetap dapat berkontribusi dalam menjaga kualitas wakil mereka. Proses penentuan calon terpilih didasarkan pada nomor urut yang disusun dengan seleksi yang objektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel, memperhatikan nilai potensi, kepemimpinan, integritas, kerjasama, komunikasi, komitmen, serta perekat bangsa. Mekanisme seperti yang digunakan pada Pemilu 2004, di mana nama calon yang mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) ditetapkan sebagai calon terpilih, sedangkan yang tidak mencapai BPP ditentukan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan, masih memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan wakil mereka selama mencapai BPP. Ini juga memberi fleksibilitas bagi partai politik dalam menentukan calonnya jika tidak memenuhi BPP.

Pada proses penetapan calon anggota legislatif, terdapat beberapa opsi alternatif yang dapat dipertimbangkan. Salah satunya adalah menggunakan sistem proporsional tertutup khusus untuk memilih calon anggota DPR RI, sementara untuk memilih calon anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, atau Kota, dapat dipertimbangkan untuk menggunakan sistem proporsional terbuka. Selanjutnya, opsi lainnya adalah menggunakan sistem proporsional terbuka terbatas, yang diterapkan dengan tingkat penerapan yang berbeda antara tingkatan DPR RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pilihan atas opsi-opsi ini kemudian diserahkan kepada pembentuk undang-undang sebagai legal policy untuk ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.

Untuk menghindari dominasi oligarki dan praktik politik yang tidak transparan dalam penentuan calon anggota legislatif, diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan demokratisasi dalam struktur partai politik melalui proses rekrutmen dan seleksi yang jujur, melibatkan partisipasi aktif, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, penting juga untuk memperkuat pendidikan kader partai dengan program berjenjang, minimal 3 tahun untuk calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan 5 tahun untuk calon anggota DPR RI, agar calon anggota legislatif yang terpilih berasal dari proses kaderisasi yang matang. Tujuan utamanya adalah mengurangi praktik "kutu loncat" dalam pencalonan anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota dan memastikan bahwa kader partai dapat menyerap ideologi partai dengan baik. Dengan demikian, anggota legislatif yang terpilih berasal dari kader-kader terbaik yang dapat memenuhi harapan masyarakat secara umum dan

melaksanakan tugas legislatif dengan handal. Opsi dalam sistem pemilu terbuka terbatas ini merupakan upaya untuk menguatkan hak politik dalam kerangka kemajuan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional di era modern saat ini. Pemilu sebenarnya melibatkan reformasi dari orang-orang lama dengan pendatang baru yang membawa motivasi dan harapan baru.

Meskipun dalam sistem sebelumnya seperti sistem proposional terbuka, partai politik memiliki peran, namun penekanannya sedikit karena tanggung jawab partai politik lebih pada seleksi dan optimalisasi kader-kader internal. Partai politik berperan dalam menjaga kualitas pemilihan calon legislatif, memfasilitasi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, mengelola konflik politik, melakukan pengendalian politik, serta memfasilitasi partisipasi politik. Dalam sistem proposional terbuka terbatas, partai politik bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilu, sehingga calon legislatif yang terpilih benar-benar terpilih berdasarkan seleksi yang ketat. dalam pandangan Reymond Garfield dalam Ilmu Politik, partai politik dianggap sebagai kelompok warga negara yang terorganisir, bertindak sebagai entitas politik tunggal, dan menggunakan kekuasaan politik untuk mengawasi pemerintahan serta menerapkan kebijakan umum.⁹²

Dalam pemilu terbuka terbatas, fokusnya hanya pada legislatif, dengan menerapkan sistem proporsional tertutup khusus untuk pemilihan DPR-RI. Hal

⁹² Abdillah Fauzi Achmad, *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 2012), hlm. 374.

ini dikarenakan lembaga legislatif memegang peran sentral dalam pemerintahan, terutama dalam pembentukan dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan serta memberikan persetujuan terhadap pengesahan rancangan undang-undang. Oleh karena itu, legislatif dianggap sebagai pilar utama dalam demokrasi. Peran strategis partai politik, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sangat penting dalam hal ini. Kedudukan partai politik bukan hanya penting dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dalam memperkuat sistem pemerintahan demokratis. Partai politik berfungsi sebagai tempat persiapan kepemimpinan nasional dan harus menjadi wadah yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Partai politik harus mampu mengartikulasikan dan mengkomunikasikan kepentingan rakyat. Secara institusional, peran partai politik harus dibangun untuk menciptakan iklim kontestasi yang kompetitif dan adil dalam pelaksanaan pemilu.⁹³

Menurut Juan Jose Linz, salah satu ciri utama dari sistem pemerintahan demokratis adalah keberadaan iklim kebebasan dan pemerintahan yang mampu memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Untuk dikategorikan sebagai demokratis, pemilu harus memenuhi hak-hak warga negara tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau gangguan lain yang dapat menghalangi partisipasi masyarakat dalam hak politik mereka. Pemerintahan demokratis juga diharapkan mampu mengakomodasi kompetisi antara peserta pemilu secara inklusif, demi menciptakan pemerintahan yang akuntabel.⁹⁴

⁹³ Firmasyah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Edisi Revisi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 44

⁹⁴Rahman Yasin, "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 4. No.2, 2022 hlm, 189-199.

Menurut gagasan yang diajukan dalam sistem pemilu terbuka terbatas, implementasinya tidak dapat dilakukan secara langsung. Hasil usulan ini akan dipilih dan diserahkan kepada pembuat undang-undang, dimulai dengan pengunduran Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilu yang sedang berlaku saat ini, untuk digantikan dengan RUU baru yang mengenalkan sistem proposional terbuka terbatas. Proses ini akan melibatkan pembahasan dan diskusi di DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kesesuaian sistem dengan konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara. Jika dianggap tepat dan bermanfaat untuk masa depan sistem pemilu, RUU baru akan disahkan oleh DPR dan Presiden sebagai undang-undang yang berlaku, dan penggunaan sistem proposional terbuka terbatas akan diterapkan pada pemilihan umum berikutnya, seperti pemilu 2029. Untuk memastikan efektivitas dan transparansi sistem ini, pengawasan dan evaluasi akan dilakukan guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara dan tidak merusak potensi demokrasi di Indonesia. Beberapa negara lain yang juga menerapkan sistem serupa termasuk Jerman, Selandia Baru, Irlandia, dan Australia. Di Selandia Baru, pemilih memiliki dua suara yang digunakan untuk memilih individu dan partai politik. Di Irlandia, sistem ini digunakan dalam pemilihan anggota Dail Eireann, parlemen nasional, sementara di Australia, sistem serupa digunakan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di Jerman, sistem pemilu terbuka terbatas diterapkan untuk pemilihan anggota

Bundestag, parlemen federal, di mana pemilih memiliki dua suara: suara pertama untuk memilih calon dari daerah pemilih dan suara kedua untuk memilih partai politik, yang digunakan untuk menentukan alokasi kursi partai politik di parlemen.⁹⁵ Oleh karena itu, sistem pemilu dengan konsep terbuka terbatas diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada perkembangan sistem pemilu di Indonesia. Hal ini diharapkan menjadi sumber inspirasi dan dorongan untuk memperjuangkan perubahan menuju sistem pemilu yang lebih efektif dan transparan.

B. Analisis Tentang konsep pemilu terbuka terbatas Dalam *Dissenting Opinion* Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 perspektif *Maṣlahah*

Dalam sistem pemilu terbuka terbatas diperkenalkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan *syara'* yang ingin dicapai. Sistem terbuka terbatas berfokus pada menciptakan hukum terkait suatu masalah yang memberikan manfaat dan mencegah kerusakan. Sistem terbuka terbatas juga dapat dilihat sebagai alternatif yang lebih efektif untuk mencapai tujuan karna dalam sistem ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon legislatif dan tentu dengan calon-calon yang siap dan mumpuni untuk nantinya menjadi penyuar keluh resah rakyat, Dalam konteks ini, dissenting opinion bukanlah tentang perubahan dalam pendirian, dan posisi Mahkamah juga bukan menunjukkan inkonsistensi terhadap putusannya sendiri. Namun, perubahan yang dimaksud mencakup upaya Mahkamah untuk memastikan bahwa hukum dapat memenuhi

⁹⁵ Fakta mengenai Jerman https://www.tatsachenueberdeutschland.de/id/system/files/download/tatsachen_2015_ind.pdf Diakses pada 11 Mei 2024, pukul 10.00.

kebutuhan manusia dan menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup (*the living constitution*) yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman serta perubahan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun terdapat keterbatasan jumlah teks al-Quran dan sunnah, hal ini tidak menghambat ditemukannya solusi-solusi agama untuk menjawab tantangan zaman. Umat Islam diperintahkan untuk melakukan ijtihad ketika tidak menemukan hukum yang spesifik dalam teks al-Quran dan sunnah. Ijtihad dapat dilakukan menggunakan qiyas (analogi), *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan yang muncul), dan metode-metode ijtihad lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab usul fikih.⁹⁶

Dalam konteks kepemimpinan, prinsip *maṣlaḥah* berfungsi sebagai pedoman bagi pemimpin untuk mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepentingan umum. Ini memungkinkan pemimpin untuk memelihara kepentingan agama dan umum, memberikan manfaat, serta mencegah kerusakan. Dalam implementasinya, *maṣlaḥah* digunakan sebagai referensi untuk merumuskan kebijakan yang mengubah dan mengembangkan kebijakan yang mengutamakan *maṣlaḥah* rakyat, yang berfokus pada kepentingan umum. Namun, terdapat batasan dalam konsep kepentingan umum ini, yang sering kali tidak jelas dan tidak selaras dengan pemahaman yang sebenarnya. Kepentingan umum dapat ditafsirkan beragam; ada yang menurut versi pengambil keputusan, ada pula yang sesuai dengan keinginan sebagian kecil kelompok masyarakat,

⁹⁶ Jamaludin Acmad Kholik, "Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer", *Empirisma*, Vol. 25, No. 1, Januari 2016, hlm. 20. https://www.researchgate.net/publication/326862635_MASLAHAH_MURSALAH_DALAM_DINAMIKA_IJTIHAD_KONTEMPORER Diakses pada 11 Mei 2024, pukul 20 :03.

serta kepentingan umum yang dipersepsikan oleh masyarakat secara lebih luas.⁹⁷

Maṣlahah juga dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau yang disebut dengan sifat yang melekat pada struktur hukum yang berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan hal negatif bagi manusia, dari yang terlihat maupun tersembunyi dalam pandangan manusia. Sehubungan dalam hal ini mirip dengan kebijakan publik (*public policy*) dan kebijakan hukum (*the policy of the law*). Teori kritis hukum Islam amatlah menyadari bahwa *Kemaṣlahatan* itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego semata. Al Syatibi pernah mengemukakan bahwa untuk mengeliminasi realitas *maṣlahah* dalam menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaṣlahatan tersebut, yang sebagai berikut:

1. Kemaṣlahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam.
2. Kemaṣlahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulasi semata.
3. Kemaṣlahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeleminasikan kesulitan-kesulitan agama.

⁹⁷ Yusuf, "Maslahah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif NU dan Ulama Mazdhab al-Arba'ah", *al-Maslahah*, Vol. 16, Vol. 1, Juni 2020, hlm. 147. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/downloadSuppFile/1566/187>. Dia kses pada 11 Mei 2024, pukul 20: 20.

Dari sekian penafsiran tersebut, jelas bahwa segala sesuatu yang berpotensi memberikan manfaat baik untuk kebaikan, *kemaşlahatan*, maupun perlindungan dari keburukan disebut *Maşlahah*. Diamana seperti salah satu *Maşlahah* menurut kaidah fiqih yang disebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصُّلْحَةِ

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar *maşlahah*"

Prinsip dasar bagi pemerintah dan sistem apapun harus mempertimbangkan kebaikan seluruh lapisan masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin terhadap rakyat, baik diterima atau ditolak, harus didasarkan pada pertimbangan manfaat yang terkandung dalam keputusan atau kebijakan tersebut. Jika tindakan seorang pemimpin membawa manfaat, maka tindakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban hukumnya. Penerapan sistem terbuka terbatas dianggap sebagai bentuk *maşlahah* yang menghadirkan alternatif yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, meskipun hal ini menimbulkan berbagai pendapat pro dan kontra.

Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya yang luar biasa terhadap mereka. Meskipun Umar r.a. memiliki sifat keras dan tegas, namun ia sangat bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan, selalu memprioritaskan prinsip musyawarah. Dia disiplin dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin kemaşlahatan umum. Pendekatan Umar r.a. dalam pemikiran dan tindakannya yang lebih rasional dan intelektual telah membawanya untuk membuat perubahan-

perubahan hukum secara formal, terutama dalam konteks wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul-Nya. Perubahan-perubahan hukum tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan situasi saat itu, di mana prinsip kemaslahatan dan kepentingan umum sebagai tujuan syariat menuntut hal tersebut. Umar r.a. melakukan perubahan hukum secara formal ini dengan pemahaman total terhadap ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, tanpa meninggalkan atau membatalkan nash-nash Al-Qur'an. Menyimpang dari pemahaman ini adalah suatu kesalahan, karena Umar mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik, kreatif, dan sesuai dengan tujuan syariat, bukan atas pertimbangan pribadi semata.

Berdasarkan uraian diatas jelas agama Islam menjadikan kepemimpinan persoalan yang sangat penting, bahkan masuk kategori *fardhu* karena agama dibaratkan sebagai fondasi dan kekuasaan sebagai penjaganya, sesuatu yang tidak memiliki fondasi maka akan runtuh, sedangkan jika tidak memiliki penjaganya akan hilang, karena itu kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat Islam menjadi kebutuhan yang diwajibkan oleh syariat. seperti halnya yang yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah seorang pemikir dan dikenal sebagai Syaikh Al-Islam, beliau berpandangan bahwa mengatur urusan manusia termasuk kewajiban agama yang besar, dan menurutnya *maṣlahah* manusia tidak dapat dicapai kecuali mereka hidup bermasyarakat, karena setiap anggota masyarakat membutuhkan pihak lain, oleh karena itu Ketika mereka berkumpul harus mengangkat seorang pemimpin yang tepat.⁹⁸Selanjutnya, al-Mawardi menjelaskan bahwa fungsi

⁹⁸ Ibnu Taimiyah, Al-Siyāsah al-Shar'iyah, *Tahqiq Lajnah Ihyā Al-Turāth al-'Arabi* (Marocco: Dār al-Āfāq al-Jadidah, 1991).

kepemimpinan dalam Islam adalah meneruskan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.⁹⁹ Maka disinilah tampak jelas urgensi pengangkatan pemimpin.

Selanjutnya, berangkat dari uji materil yang menunjukkan ketidaksesuaian sistem pemilu terbuka, terlihat adanya praktik politik uang di mana kandidat dengan sumber daya finansial besar dapat mempengaruhi pemilih tanpa mempertimbangkan kualitas sesuai untuk menjadi anggota legislatif. Untuk mengatasi masalah ini, dipandang bahwa sistem pemilu proporsional terbuka terbatas menjadi solusi yang lebih baik daripada sistem proporsional tertutup, yang dapat memperburuk praktik politik transaksional antara calon dan partai politik.

Namun, mengusung sistem proporsional tertutup juga bukanlah solusi yang tepat karena berpotensi menghasilkan representasi yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyempurnaan sistem pemilu terbuka dengan mengintegrasikan kelebihan-kelebihan dari sistem proporsional tertutup dapat menjadi solusi awal yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan legislatif yang berkualitas, amanah, dan mampu menghasilkan peraturan yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, beberapa kebijakan pemerintah sering kali tidak diterima dengan baik oleh masyarakat karena dianggap tidak adil atau tidak menguntungkan secara keseluruhan. Ini menunjukkan perlunya pemimpin yang mampu melihat dan mengimplementasikan masalah yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah dan

⁹⁹ Nashirul Haq, "Konsep Masalah dalam Kepemimpinan Islam dan Implementasinya di Hidayatullah", *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 11, no.2, 2022, hlm 3-5. :<https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v10i> Diakses pada 30 Mei 2024, pukul 21:03.

kepentingan umum, serta menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan golongan tertentu. Pemimpin Muslim diharapkan mampu menjalankan amanahnya dengan baik, melihat kebutuhan dan kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat yang dipimpinnya, sehingga kebijakan yang diambil dapat memenuhi tujuan syari'ah yang membawa manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh umat.

Sehubungan dengan uraian di atas, sistem pemilu terbuka terbatas yang diusulkan oleh salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai alternatif yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kebijakan, memperkuat rekrutmen calon kandidat yang selektif, mendukung pluralisme politik, dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini juga diyakini dapat membantu mengelola konflik internal dan meningkatkan kestabilan politik. Penting untuk dipahami bahwa sistem proporsional terbuka terbatas menangani inti permasalahan dengan cara memperbaiki proses seleksi calon legislatif dan memberikan tanggung jawab penuh kepada partai politik dalam mempersiapkan kader-kader berkualitas. Seperti yang dijelaskan dalam buku "Falsafah Hukum Islam" karya Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip kemaslahatan ini menekankan pencapaian kemanfaatan dan pencegahan kerusakan, serta mengarahkan upaya untuk menciptakan kebaikan dan menghindari proses yang merugikan dan merusak. Dengan demikian, sistem pemilu terbuka terbatas tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem politik, tetapi juga

menjaga prinsip-prinsip kemaslahatan dalam konteks pengambilan keputusan politik yang bertanggung jawab dan berdasarkan pada kepentingan umum.¹⁰⁰

Dengan dicetuskannya sistem proposional terbuka terbatas sebagai konteks desain untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggap baik, seperti halnya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperluas aksesibilitas dan kesempatan untuk terlibat dalam proses politik, memperkuat rekrutmen pemimpin dalam artian kandidat dari berbagai latar belakang bersaing, seletif, dan pastinya representatif, dengan memungkinkan berbagai pilihan politik untuk berkompetisi dengan pluralisme politik dan memperkuat stabilitas sistem politik. Sehubungan dengan hal ini sistem pemilu terbuka terbatas jika dikaitkan dengan beberapa nilai tingkatan *maṣlahah*,

jika sistem pemilu terbuka terbatas di lihat dengan tingkatan *maṣlahah al-Dharuriyah* (Primer) maka sistem pemilu terbuka terbatas bukanlah termasuk pada *maṣlahah al-Dharuriyah*, karena sistem pemilu ini tidak mencakup kebutuhan dasar yang bersifat primer dan mendesak karena sistem pemilu ini bukan termasuk sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan karena kebutuhan primer merupakan hal yang penting.

Jika sistem pemilu terbuka terbatas dilihat dengan nilai tingkatan *maṣlahah al-ḥājiyyah* (sekunder) maka sistem pemilu terbuka terbatas tersebut juga bukan termasuk pada kebutuhan sekunder sebab kategori dalam *maṣlahah al-ḥājiyyah*

¹⁰⁰ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 186-187.

sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan dari *maṣlahah al-Dharuriyah* kebutuhan primer.

Jika sistem pemilu terbuka terbatas ini dikaitkan dengan nilai tingkatan *al-tahsiniyyah* (Tersier) maka sistem pemilu terbuka terbatas ini termasuk kedalam tingkatan tersebut sebab berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk dengan kata lain keberadaan dari sistem ini bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi sistem sebelumnya tetapi jika tidak di terapkan tidak akan menimbulkan sesuatu kerusakan.

Oleh karena itu sistem pemilu terbuka terbatas masuk kedalam bentuk tingkatan *maṣlahah Tahsiniyah* yang bertujuan memperbaiki sistem pemilu yang sebelumnya dengan mengambil kebaikan-kebaikan pada sistem pemilu sebelumnya serta meningkatkan sistem politik di berbagai elemen agar lebih demokratis, inklusif, dan efektif agar mengandung nilai *kemaṣlahah*.

Dalam konteks *maṣlahah* terhadap sistem pemilu terbuka terbatas, ini dapat diklasifikasikan sebagai *maṣlahah Tahsiniyah* yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi yang sudah baik. Sistem pemilu terbuka pada dasarnya mewakili demokrasi dengan baik, menegaskan kedaulatan rakyat, dan melibatkan partisipasi langsung dari rakyat dalam memilih pemimpin tanpa perantara. Namun, setelah beberapa kali pelaksanaannya, sistem ini dinilai memiliki kelemahan dalam mendukung demokrasi yang stabil. Kandidat sering kali bersaing tanpa mematuhi etika, mengandalkan kekayaan, popularitas, bahkan tanpa kompetensi yang memadai untuk memimpin.

Di sisi lain, beralih ke sistem pemilu tertutup bukanlah solusi yang ideal karena berpotensi menciptakan transaksi politik antara calon legislatif dan manipulasi dari partai politik. Oleh karena itu, sistem pemilu proposional terbuka terbatas dianggap sebagai langkah untuk memperbaiki sistem pemilu proporsional terbuka yang sudah ada. Dengan menerapkan sistem ini, diharapkan adanya peningkatan dalam seleksi calon legislatif yang lebih etis dan transparan, memastikan bahwa calon yang terpilih memang memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memimpin dan mewakili masyarakat dengan baik. Hal ini akan membantu memperkuat aspek-aspek positif dari demokrasi, sambil mengurangi praktik-praktik yang merusak dalam proses politik.

Selanjutnya sistem pemilu terbuka terbatas merupakan cara untuk mewujudkan keinginan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai nilai dan tujuan dalam sistem politik, berdasarkan demikian implementasi atau penerapan di masa depan yang akan membangun partisipasi politik yang luas masyarakat akan memiliki ruang untuk berproses dan terlibat dalam politik sehingga menyerap aspirasi demokratis yang luas, stabilitas politik seperti halnya partai-partai besar atau koalisi untuk tetap dominan, sambil memberikan ruang bagi alternatif politik yang signifikan, dan pemimpin yang terbaik terseleksi, representatif, amanah berpotensi dan keberlanjutan sistem dapat memperkuat legitimasi sistem politik secara keseluruhan dengan mengkomodasi berbagai kepentingan masyarakat dan mendorong akuntabilitas para pemimpin.

Akan tetapi sehubungan dengan kemanfaatan yang ada dalam sistem pemilu terbuka terbatas tentu memiliki kekawatiran akibat yang mana juga harus

sebagai pertimbangan seperti halnya, resiko fregmentasi dan ketidak stabilan yang mana akan menciptakan pemerintahan yang rapuh dan seringkali memerlukan koalisi yang rapuh, karna dalam sistem ini cenderung memperkuat partai-partai kecil, atau inividu *independent* untuk sulit bersaing dengan kekuatan politik yang sudah mapan, serta tantangan terhadap stabilitas koalisi pemerintahan, juga resiko implementasi pemilu yang tidak sepemahaman dengan pemilih dan dikhawatirkan adanya tranksaksi antar calon bahkan partai politik dan resiko korupsi. Yang mana pemilu dengan sistem terbuka terbatas dikawatirkan malah akan mengganggu kestabilan politik dan menghambat kemajuan demokrasi, memungkinkan praktik politik uang dan melanggar asas pemilu nantinya. Namun dalam hal ini pentingnya mempertimbangkan dalam konteks politik, budaya dan kebutuhan masyarakat, jika melihat beberapa negara yang mungkin menentukan pemilu terbuka terbatas dapat memperkuat demokrasi mereka dengan cara positif, maka perlu pemahaman mendalam tentang dinamika politik lokal dan evaluasi juga terhadap negara lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai pemilu terbuka terbatas perspektif teori *maṣlahah* (studi terhadap *Dissenting opinion* putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pemilu terbuka terbatas berdasarkan *Dissenting Opinion* Hakim Arif Hidayat dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022, keinginan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai nilai dan tujuan dalam sistem politik dengan lahirnya konsep pemilu terbuka terbatas, dengan fokus pada sistem proporsional tertutup pada tingkat nasional dan sistem proporsional terbuka pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota akan mendorong penguatan di dua aspek penting. Pertama, penguatan pada aspek politik di tingkat nasional, mengingat akan semakin terlihat perbedaan antara satu partai dengan partai yang lain. Kedua, akan memperkuat representasi politik di tingkat nasional dengan mengontrol partai politik, dan representasi politik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengontrol anggota yang di pilihnya.
2. Konsep pemilu terbuka terbatas dalam *Dissenting Opinion* Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 perspektif *Maṣlahah*, pada inti berfokus pada pemimpin yang menciptakan hukum terkait suatu masalah yang memberikan manfaat dan mencegah kerusakan, maka konsep dalam peraturan pemilu terbuka terbatas sebagai suatu perubahan yang dilakukan untuk melakukan kualitas kebijakan dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan

keputusan, yang juga membantu konflik internal dan mampu meningkatkan kestabilan politik. Dan sistem pemilu terbuka terbatas merupakan ikhtiar Hakim dan sebagai konsep cara pandang baru dalam proses pencetus sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia konsep ini termasuk kedalam *maṣlahah Tahsniyah* merujuk pada kemaslahatan yang bersifat memperbaiki, oleh karea itu jika sistem ini tidak di gunakan juga tidak akan menimbulkan kerusakan. Seperti salah satunya dalam penyeleksian baru untuk calon kandiat legislatif, maka dalam sistem terbuka terbatas memberikan tanggung jawab penuh kepada partai politik secara internal untuk mempersiapkan kadar-kader yang berkualitas, dan siap untuk memimpin dengan baik dan amanah.

B. Saran

Berikut saran dari peneliti agar pemilu kedepannya tidak menjadi hal yang diributkan kembali:

1. Bagi Hakim, dalam sebuah putusannya memiliki Implementasi dalam melakukan trobosan pemikiran dalam pengujian praturan Undang-Undang dengan segala pemikiran dan pertimbangan demi perbaikan sistem di Indoneasia, maka dari itu harus memperhatikan kepentingan dan urgensi dampak dalam semua putusanya. Selanjutnya kepada Mahkamah Konstitusi harus jeli melihat dampak dari sistem operasional terbuka tanpa mengenyampingkan konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam teknis pelaksanaan, regulasi yang mengaturnya juga harus memperhatikan kemungkinan *money politic*, problem dengan calon legislatif yang jika

dibiarkan akan menjadi prevalensi di tengah masyarakat Indonesia, serta efisien waktu dan juga hak dari penyelenggara.

2. Bagi Pemerintahan, agar memperhatikan publik atas kebijakan yang di buat, selanjutnya agar dalam merecruitment calon legislatif lebih baik dengan mencoba menerapkan sistem pemilihan umum terbuka terbatas menjadi terseleksi calon legislatif yang berkualitas, jujur, amanah dan paham akan tugasnya yang nantinya akan penampung seluruh keluhan masyarakat.
3. Bagi Masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk selalu berperan aktif dan ikut serta mengenai perlindungan dan pengawasan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arafat Lubis, Maulana. *pembelajara PPKn di SD/MI*. Medan: Akasha Sakti, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menegakan Etikan Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press: Jakarta.2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *lmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), hlm. 116.
- Al-Shar'iyah, Al-Siyāsah Ibnu Taimiyah. *Tahqiq Lajnah Ihyā Al-Turāth al-'Arabi*. Marocco: Dār al-Āfāq al-Jadidah, 1991.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 186-187.
- Al-Siyāsah al-Shar'iyah, Ibnu Taimiyah, *Tahqiq Lajnah Ihyā Al-Turāth al-'Arabi* (Marocco: Dār al-Āfāq al-Jadidah, 1991).
- Abdillah, Fauzi Achmad, *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 2012), hal. 374.
- Al-Hasyimi. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli, *Fiqh Siya'sah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Bandung: Kencana, 2013.

- Firmasyah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Edisi Revisi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 44
- Fajlurrahma, Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Gunawan, Suswanto. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- Harjono. *Transformasi Demokrasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2009.
- Hasbi, Ash Shiddieqy TM. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzuki, Suparman. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- M. Alfian, *Demokrasi Pilihlah Aku (Warna-Warni Politik Kita)*, In Trans Publishing, Malang, 2009.
- M. Imam Nasef, dan Ni'matul Huda. *Penataan Demokrasi dan Pemilu*. Pranya pramita, Jakarta, 2006.
- M.D, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, edisi 4 , 2011.
- M.D, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mukhtar al-Juknīy al-Syanqīṭīy, Amin Muhammad bin Muhammad *al-Maṣālih al-Mursalah*. Saudi Arabiyah: Al-Jāmi'ah al-Madinah al-Munawwarah, 1410 H.
- Munif Suratmaputra Ahmad, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,2002),hlm.21.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mudjib Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* Jakarta: Kalam Mulia 2005.
- Nadrilun. *Mengenal lebih dekat Demokrasi di Indonesia*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2012.
- Saptaning Wilujeng dan Tatag Handaka, Catur. *Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar*. Malang: UB Press, 2017.
- Sarwono, Jonatahan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Santoso Topo dan Ida Budhiati, Robrerrt. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta :Sinar Grafika, 2019.
- Sardini, Nur Hidayat, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta, LP2AB Press, 2016), hal. 38.
- Sefakor Ashiagbor dan Norm Kelly, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. Washington DC: National Democratic Institute, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunggon, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Surbakti Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Grasindo, 1992.
- Syarbaini Syahrial,dkk. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Topo Ida Budhiati dan Robrerrt Santoso, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Teguh Ilham dan Muhadam Labolo. *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*. Banten: Rajawali Pers, 2017.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (7).

Pasal 22E ayat (6) UUD 1945

Salinan Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Jurnal dan Skripsi

Asti Sari, Andi. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Sistem Peratuarn Perundang-undangan “. *Skripsi*. Makasar, Universitas Hasanuddin, 2018.

Ayu Anisatus Zahro, Mei. “Analisis Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 68/PUUXX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Prespektif Good Judiciary Governance”. *Skripsi*. Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Chicaho University. *Edmund Burke Speech to the Electors of Bristol 3 Nov. 1774*. <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch13s7.html>
Diakses pada tanggal 09 Des 2023, pukul 15.56.

Diah Ayu Pratiwi, “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia Melahirkan Korupsi Politik”, *Jurnal Trias Politika*, Vol. 2, no. 1, 2018, <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>, Diakses pada Sabtu 30 September 2023.

Fatayati, Sun. “Relevansi Asas-Asas Pemilu, Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas” *Jurnal STAI Tribakti Kediri*, Vol. VIII No. 1, 2017, hlm. 155-161. Diakses pada 03 Des 2023, pada pukul 10.07.

Fakhrul Huda, R.A. Anggraini, dan Iwan Rachmad Soetijono, “Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-Voting) dalam Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi di Tinjau dari Pendekatan Fenomenologis” *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2013. Diakses 03 Des 2023, pada pukul 13.06.

Farahdiba Rahma Bachtiar. “Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi.” *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 3 No. 1. 2014, hlm

12. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/817/786>. Diakses pada 09 Des 2023, pukul 17.08.

Hidayat, Taufik. “Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 55/PUU-XVII/2019”. *Skripsi*. Makasar, Universitas Hasanuddin, 2018.

Harun, Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istimbath Hukum Islam, *Jurnal Digital Ishraqi* vol. 5. No. 1 Juni 2009, hlm 24. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2276>. Diakses pada 09 Des 2023, pukul 21.42.

Halimang, St. “KONSTRUKSI KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF Maşlahah”. *Jurnal Pemikiran Islam Zawiyah*. Vol. 4 No. 2 Desember 2018, hlm 170. [file:///C:/Users/PC/Downloads/KONSTRUKSI KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF MASLAHAH.pdf](file:///C:/Users/PC/Downloads/KONSTRUKSI%20KEPEMIMPINAN%20PERSPEKTIF%20MASLAHAH.pdf). Diakses pada 09 Des 2023, pukul 21.34.

Hermawan, Ian Aji, “Pemilu Dalam Membentuk Partai Dan Kader Politik Berkarakter Positif”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 23, no.1, 2017, hlm 21-22. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/download/2025/1800/727>. Diakses pada 20 Mei 2024, pukul 08.45

Haq, Nashirul “Konsep Maslahah dalam Kepemimpinan Islam dan Implementasinya di Hidayatullah”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 11, no.2, 2022, hlm 3-5. :<https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i> Diakses pada 30 Mei 2024, pukul 21:03.

Ibn Hajr Al-‘Asqalāni, Fath Al-Bāri Sharh Sahih al-Bukhārin, *Kitāb Fard al-Khumus, Bāb Qauluhū Ta’āla: Fa Anna Lillāhi Khumusahū Wa Lirrasūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), vol. 6, 3114. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/download/5281/3327/15678>. Diakses pada 05 Des 2023, pukul 14.52.

Kholik, Jamaludin Acmad “Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer”, *Empirisma*, Vol. 25, No. 1, Januari 2016, hlm. 20. https://www.researchgate.net/publication/326862635_MASLAHAH_MU_RSALAH_DALAM_DINAMIKA_IJTIHAD_KONTEMPORER Diakses pada 11 Mei 2024, pukul 20:03

Latif, Syahdatul. "Implementasi Hak Pemilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" *Skrripsi*. Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.

Muhammad Ibrahim Rantau. "Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, Vol. 19, no. 2, 2019. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/pelita/article/view/120>. Diakses pada Sabtu 30 September 2023.

Musyahid Idrus Achmad. "KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH : (Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalahah)". *Jurnal al-dulahi* Vol. 10 No.2 Desember 2021, hal. 130-135. https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278/14447. Diakses pada 10 Des 2023, pada 22.06.

Pakaya, dkk, Risan "Sistem Proposional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, no. 2, 2022. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jaspol>, Diakses pada Sabtu 30 September 2023.

Putu Eva Ditayani Antari, "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, no. 1, 2018. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>, Diakses pada Minggu 30 September 2023.

Puskapol. 2014. "*Lembar Fakta*".2014. <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/LEMBAR-FAKTA-PILKADA-LANGSUNG.pdf>. Diakses pada 09 Des 2023, pukul 15.56

Refly Harun, "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas" *Skrripsi*. Jawa timur, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 2018.

Syauta Alexander. "Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 3, no. 1,

2022. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.53>, Diakses pada Sabtu 30 September 2023.

Salma, “*Maṣlahah* Dalam Perspektif Hukum islam” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 10, no. 2, 2012. https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam_perspektif-hukiim-islam-d0758bcd.pdf, Diakses pada Sabtu 30 September 2023.

S, Al-Fatih “Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia.” *Skripsi*. Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015. Diakses pada 09 Des 2023.

S. Coronel, Sheila. 2001. “*The Role Of The Media In Deepening Democracy*”. <http://unpan1.un.org/intrdoc/groups/public/documents/un/unpan010194.pdf>. Diakses pada tanggal 22 November 2014.

Yasin, Rahman, “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 4. No.2, 2022 hlm, 189-199. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/download/194/199>. Diakses pada 11 Mei 2024, pukul. 14.21.

Yusuf, “Maslahah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif NU dan Ulama Mazdhab al-Arba’ah”, *al-Maslahah*, Vol. 16, Vol. 1, Juni 2020, hlm. 146-147. [http://jurnalainpontianak.or.id/index.php/Almasalah/article/downloadSuFile/1566/187](http://jurnalainpontianak.or.id/index.php/Almasalah/article/download/SuFile/1566/187). Diakses pada 11 Mei 2024, pukul 20: 20.

Berita

Fakta mengenai Jerman https://www.tatsache-nueberdeutschland.de/id/system/files/download/tatsachen_2015_ind.pdf Diakses pada 11 Mei 2024, pukul 10.00.

Putri, Zunita. *Perludem: 14 Parpol gugat konflik internal ke MK, Gerindra terbanyak*, <https://news.detik.com/berita/d-4624748/perludem-14-parpol-gugat-konflik-internal-ke-mk-gerindra-terbanyak>, Diakses pada Kamis 6 Juni 2024, pukul 12:36.

Rahmadani dan Icha Rastika, Ardito. *Drama Kudeta Partai Demokrat yang Libatkan Moeldoko*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/28/11002881/kaleidoskop-2021-drama-kudeta-partai-demokrat-yang-libatkan-moeldoko?>, Diakses pada Rabu 10 Juli 2024, Pukul 10:21.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KJAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 836553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 2678 /Un.19/D.Syariah /10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : KHOIRINISAWATI
NIM : 2017303035
Smt./Prodi : VII/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PEMILU TERBUKA TERBATAS PERSPEKTIF TEORI MAŞLAHAH (Studi terhadap Dissenting Opinion Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022)" pada tanggal 23 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

M.Wildan Humaidi, M.H.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN
Nomor : **1237/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Tata Negara**
Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Khoirinisawati**
NIM : **2017303035**
Semester/Prodi : **8/Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Kamis, 13 Juni 2024** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **73 (B)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **14 Juni 2024**

An. Dekan
Katur HES dan HTN,



Me. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : KHOLILINISAWATI
NIM : 2017303035
Smt./Prodi : I HTN A
Dosen Pembimbing : Dr. Achmad Siediq, M.H.I., M.H.
Judul Skripsi : Konsep Pemitu terbuka terbatas perspektif Teori Masalahah
(Studi terhadap Dissenting Opinion putusan Mk Nomor 119/PUU - XX / 2021)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	October	Kamis 15 / 2023	Jurnal . Rejwanal . Perbita Paper		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 05 . 10 . 2023

Pembimbing,

Dr. H. Achmad Siediq, M.H.I., M.H.
NIP. 1975012005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
2	oktober	Senin 09/2023	ACC seminar paper	<i>AH</i>	<i>Deep</i>
3.	Desember	Kamis 14/2023	Bimbingan setelah semprom	<i>AH</i>	<i>Deep</i>

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 09 - 10 - 23

Pembimbing:

Dr. H. Achmed Tabriz, M.H.I., M.H
NIP. 197507202005011003

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4	Januari	Rabu 24/1/2024	Bimbingan BAB 7		
5	Mei	Kamis 16/5/2024	Bimbingan BAB 3		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto,
Pembimbing,



Dr. H. Achmad Sidiqq, M.H.I., M.H.

NIP. 1975 03 202005 0110 03

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
6.	Juni	Selasa / 4 / 6 / 2024	Bimbingan bab 4 dan Revisi		
7.	Juni	Kamis / 6 / 6 / 2024	Tambahkan bab 4 dengan Teori tingkatan masalah yang lebih spesifik		
8.	Juni	Rabu / 19 / 6 / 2024	Revisi kesimpulan dan Tambah bab 4 di kesimpulan beserta Abstrak		

5. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
6. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
7. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
8. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto,
 Pembimbing,

Dr. H. Achmad Sidiq, M.Hi. M.H

NIP. 197507 202005 0110 03

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
g.	Juni	Kamis 12/06/2024	ACC muna qosyah		

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto,
Pembimbing.



Dr. H. Achmed Setiawan, M.H.I., M.H.

NIP. 1975 07 202005 011003.



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1582/K.LPPM/KKN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **KHOIRINISAWATI**

NIM : **2017303035**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **92 (A)**.



Certificate Validation



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 035/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/03/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 13 Maret 2023 menerangkan bahwa:

Nama : Khoirinisawati
NIM : 2017303035
Jurusan/Prodi : Hukum Tata negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purbalingga dari tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 93.9). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaaqasyah.



Mengetahui,
Dekan Fakultas
Drs. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1



Purwokerto, 13 Maret 2023
Kalab Fakultas
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الستاذ كياهو الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروكرتو
الوحده لتنمية اللغه
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsalzu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No.B-2909/Un.19/K.Bhs/PP.009/3/2024

This is to certify that

Name :

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on :

with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 53

فهم المسوع

Obtained Score :

Structure and Written Expression: 49

فهم العبارات والتركيب

المجموع الكلي :

Reading Comprehension: 44

فهم المقروء

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الستاذ كياهو الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروكرتو.



Purwokerto, 14 Maret 2024
The Head of Language Development Unit,



EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Ibtisam al-Qudrah 'ab al-Lughah al-Arabiyah

M. Muftiman, S.S., M.Pd.

NIP:19720923 200003 2 001

منحت إلى

الاسم

محل وتاريخ الميلاد

وقد شارك/ت الاختبار

على أساس الكمبيوتر

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغه في التاريخ

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[6.1] Menimbang bahwa Pemohon melakukan pengujian terhadap beberapa Pasal dalam UU 7/2017 (disingkat UU Pemilu) sebagai berikut:

Pasal 168 ayat (2)

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Pasal 342 ayat (2)

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan.

Pasal 353 ayat (1) huruf b

Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 386 ayat (2) huruf b

Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik

dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.

Pasal 420 huruf c dan d

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b **diurutkan berdasarkan jumlah suara terbanyak.***
- d. **nilai terbanyak** pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.*

Pasal 422

*Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah Pemilihan **ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.***

Pasal 426 ayat (3)

*Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut **berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya.***

Menurut para Pemohon, pasal-pasal *a quo* dinilai bertentangan dengan UUD1945.

[6.2] Menimbang bahwa secara umum, isu hukum utama dalam permohonan Pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu.

Dalam menjawab isu hukum utama permohonan Pemohon dimaksud, kita harus melihat betul dari perspektif **ideologis-filosofis** dan **sosiologis-yuridis** mengenai

sistem demokrasi yang kita anut, yakni demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan, "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.*"

Perspektif Ideologis-Filosofis

Bahwa secara **ideologis-filosofis**, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dari perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun PPKI terkait konsep demokrasi yang diwariskan pada pendiri negara (*the founding fathers/members*) di masa lalu. Termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi saat perubahan UUD 1945 yang terjadi pada kurun waktu 1999-2002.

Pada rapat BPUPK, 1 Juni 1945, **Soekarno** menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukan lah demokrasi model barat, tetapi *politiek-economische democratie*, yaitu *politieke-economische democratie* dengan *sociale rechtvaardigheid*, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut **Soekarno**, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan **Soekarno**,

"Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat sejahteranya rakyat jelata, politieke democratie atau parlementaire democratie sahaja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan dilapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kesama rasa sama rataaan di lapangan lain. Lapangan lain ini ialah langan rezeki, lapangan ekonomi. Demokrasi politik sahaja belum cukup- yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi."

Mohammad Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan **Soekarno**. Berikut pendapatnya.

"...Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialism dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat apriori ditolak".

Lebih lanjut, Muhammad Hatta juga menyampaikan,

"...Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada.

Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari.”

Agus Salim, dalam pidato di hadapan BPUPK, pada 11 Juli 1945 menyampaikan sebagai berikut.

“Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat itu. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan, bahwa disitu ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan, hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain dalam permusyawaratan itu tidak boleh berkeras menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu...”

Dari beberapa pandangan para pendiri bangsa mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, **nampak jelas semuanya menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme.** Artinya, demokrasi atas dasar permusyawaratan-perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam Bahasa David Miller dan Nuffield College, oxford disebut juga sebagai “*deliberative democracy*” sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut David Miller dan Nuffield College, gagasan *deliberative democracy* menyebutkan,

“The deliberative ideal also starts from the premise that political preferences will conflict and the purpose of democratic institutions must be to resolve this conflict. But, it envisages this occurring through an open and uncoerced discussion of the issue at stake which the aim of arriving at an agreed judgement. The Process of reaching a decision will also be a process where by initial preferences are transformed to take account of the view of others”.

(“Cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik akan berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun, membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain”.)

Di sisi lain, menurut **Bung Karno, demokrasi permusyawaratan-perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan**

perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan, justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan.

Dalam kerangka itu pula lah sistem Pemilu itu harus diletakan. Dalam konteks pelaksanaan demokrasi perwakilan, rakyat memilih para wakilnya melalui kendaraan "partai politik" untuk menjadi wakilnya di lembaga perwakilan rakyat (parlemen). Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum demokratis (*democratics constitutional state*), partai politik memiliki fungsi penting dan strategis, diantaranya yakni:

1. **Sarana Komunikasi Politik.** Pada fungsi ini, partai politik berperan menampung aspirasi dan informasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Juga sebaliknya menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat berupa rencana, program dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik dalam suatu negara demokrasi mestilah seimbang dan bersifat dua arah baik antara pemerintah kepada rakyat maupun dari rakyat kepada pemerintah melalui jalur partai politik.
 2. **Sarana Sosialisasi Politik.** Pada fungsi ini, partai politik memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam memahami norma-norma, nilai-nilai, dan aturan perilaku politik.
 3. **Sarana Rekrutmen Politik.** Pada fungsi ini, partai politik melakukan fungsi yang strategis dalam melakukan seleksi dalam pengisian para wakil rakyat yang direkrut melalui jalur partai politik maupun dalam menyiapkan calon-calon pemimpin negara.
 4. **Sarana Mengelola Konflik.** Pada fungsi ini, partai politik dituntut untuk menjadi mediator dan katalisator konflik dalam masyarakat, baik konflik akibat suku, agama, ras, dan antar golongan maupun konflik lainnya yang membutuhkan peran partai politik dalam menyelesaikannya. Partai politik harus membangun suasana kondusif dan harmonis di tengah-tengah masyarakat. Terutama jelang konstestasi Pemilu yang berpotensi besar menaikkan suhu dan tensi politik.
 5. **Sarana Melakukan Kontrol Politik.** Pada fungsi ini, partai politik harus menjadi pengontrol dan penyeimbang bagi kekuasaan pemerintahan negara agar
-

kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat benar-benar bertujuan mencapai tujuan negara yang adil dan makmur sebagaimana visi dan tujuan negara yang termaktub pada pembukaan alinea ke-4 UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia sehingga tercipta masyarakat adil dan Makmur.

6. **Sarana Partisipasi Politik.** Pada fungsi ini, partai politik memiliki peranan strategis dalam memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebab, partai politik merupakan wadah dalam menampung aspirasi rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional di semua bidang. Partisipasi rakyat perlu didengarkan. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi telah merumuskan kriteria apa yang dimaksud dengan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), yakni hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya (*right to hear*), hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be consider*), dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to have explanation*). Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk betul-betul mendengar aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya.

Dari beberapa fungsi partai politik yang telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula, peserta dalam Pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik". Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh Risalah Perubahan UUD 1945 yang terjadi pada kurun waktu 1999-2002, terdapat wacana untuk memasukan aturan mengenai Partai Politik di dalam konstitusi. Adalah Valina Singka Subekti dari Fraksi Utusan Golongan (F-UG) yang menyinggung pentingnya aturan Partai Politik dimuat di dalam konstitusi. Meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal ini. Berikut pendapatnya (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, hal.515).

“Sejak awal kami berpendapat bahwa memang pemilihan umum itu mesti masuk di dalam konstitusi, tidak hanya pemilihan umum menurut fraksi kami, tetapi juga partai politik pun harus secara eksplisit diatur di dalam, disebutkan dan diatur di dalam konstitusi kita. Oleh karena kita tahu bahwa partai politik itu adalah tiangnya demokrasi dan bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi Konstitusional maupun perwakilan maka memang partai politik itu menjadi alat yang fundamental di dalam melaksanakan perwakilan rakyat itu.

Jadi tidak akan ada dewan perwakilan dan tidak akan ada pemilihan umum bila kita tidak punya partai politik. Dan kalau kita mempelajari Konstitusi-Konstitusi negara lain pun juga memang partai politik itu disebutkan secara eksplisit di dalam Konstitusi dengan tujuan untuk memberikan pengakuan pada hak-hak politik rakyat dan dengan tujuan untuk memberikan kemungkinan untuk didirikannya partai politik yang dapat menjamin kehidupan politik yang demokratis”.

Oleh karena itu, dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. **Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem Pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab, yang dipilih dalam Pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah partai politik sebagai peserta Pemilu. Sementara itu, dalam Pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik, karena peserta Pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perseorangan.**

Dalam Risalah Rapat Perubahan UUD 1945, wacana terkait sistem Pemilu sempat beberapa kali disinggung. Pada Rapat Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR ke-39, 6 Juni 2000, Jacob Tobing menyampaikan ringkasan pandangan fraksi-fraksi, salah satunya terkait dengan sistem Pemilu. Berikut pendapatnya (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, hal.528).

“...Ada hal yang lain lagi yaitu ada yang menghendaki supaya pada Undang-Undang Dasar ini secara jelas disebutkan apabila itu Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, rakyat yang diwakili maka prinsipnya adalah *one man one vote*. Ada yang menghendaki distrik. Apabila ini yang menyangkut Dewan Perwakilan Daerah maka ada yang menghendaki prinsip *equal representation for every province* karena nilai wilayahnya sama.

Untuk yang kedua tadi, tidak ada yang mempermasalahkan tapi untuk yang pertama, untuk perwakilan rakyat, ada yang menghendaki karena rakyat hak

politiknya sama maka one man one vote, tapi da yang menghendaki supaya itu distrik”.

Di sisi lain, Valina Singka Subekti dari F-UG menyampaikan pendapatnya terkait sistem Pemilu yang tak perlu dimasukkan di dalam konstitusi dengan maksud memberikan peluang bagi kita untuk mencari sistem pemilu yang lebih baik dari masa ke masa. Berikut pendapatnya (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, hal.538).

“...kalau mengenai sistem Pemilu, karena kan memang kadang-kadang kita melihat kalau di Konstitusi itu kan artinya apa Namanya berubah gitu ya? Kalau kita melihat pengalaman negara-negara lain. Jadi memang akan lebih baik kalau tidak masuk di dalam konstitusi tapi cukup dalam undang-undang. Jadi prinsip-prinsipnya saja yang mengatur, gitu kan. Kita mungkin nanti 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi mungkin kita melihat ada sistem lain yang lebih baik”.

Sementara itu, Andi Najmi Fuady dari F-KB menyampaikan pendapatnya terkait sistem Pemilu sebagai berikut (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, hal.580-581).

“Dalam konteks Pemilu barangkali memang semangat menggabungkan sistem distrik dan proporsional itu menjadi semangat yang lebih baik ke depan. Secara teknis akan diatur di dalam ayat (6) tadi, akan ada undang-undang lebih lanjutnya. Misalkan sistem distrik ini sesuatu yang lebih pas apabila diterapkan dalam memilih Dewan Perwakilan Daerah. Karena apa? Karena rakyat dapat mengenal langsung wakilnya yang akan duduk di DPD. Kemudian jumlah partai politik menjadi lebih rasional akan disini nanti aka nada suatu kerja sama aliansi antar partai politik dalam rangka menggugulkan calonnya akan duduk di DPD.

Namun ada sisi negatifnya bahwa distrik ini akan menjadi semakin banyak suara-suara yang terbuang dan sia-sia. Sistem proporsional menjadi baik ketika ini diterapkan dalam menjaring Anggota DPR dan DPR daerah, dari sistem ini akan ter-cover seluruh perwakilan wilayah yang ada di Indonesia dan semua suara akan dibagi secara habis. Negatifnya ini akan menjadi adanya hubungan yang bisa jadi tidak harmonis antara wakil dengan rakyatnya karena rakyat tidak mengenal secara langsung calon-calon yang dipasang oleh partai politiknya. Kemudian juga adanya kepentingan real daerah yang mungkin tidak terakomodir”.

Dari sudut pandang *original intent* perubahan UUD 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat perubahan UUD 1945 dan dimuat di dalam Risalah Rapat PAH I BP MPR, **nampak jelas bahwa dalam perkembangannya, sistem Pemilu yang dikehendaki adalah sistem**



proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan sistem distrik untuk memilih anggota DPD.

[6.3] Menimbang bahwa permasalahan selanjutnya adalah berkaitan dengan sistem proporsional mana yang akan diterapkan di dalam sistem pemilu di Indonesia, **apakah sistem proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka, ataukah sistem proporsional campuran (hybrid system)**. Untuk menentukan sistem proporsional mana yang tepat untuk bangsa dan negara kita, maka dalam pertimbangan hukum berikutnya akan disampaikan lebih dahulu pembahasan sistem Pemilu dari perspektif **sosiologis-yuridis**.

Perspektif sosiologis-yuridis

Menimbang bahwa dalam perspektif **sosiologis-yuridis** dengan melihat pada praktik pelaksanaan Pemilu sejak 1999-2019 maka dapat diuraikan sebagai pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD Pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

No	Aspek	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
1	Sistem Pemilu	Proporsional Daftar Calon Tertutup (Proporsional berdasarkan stelsel daftar), Paal 1 ayat (7) UU No. 3/1999	Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional dengan daftar calon terbuka), Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/2003	Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 10/2008	Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2012	Proporsional Daftar CalonTerbuka (proporsional terbuka), Pasal 168 ayat (2) UU No. 7/2017
2	Daerah Pemilihan (Dapil)	<p>4) Dapil DPR : Daerah Tingkat I (provinsi atau bagian-bagian provinsi)</p> <p>5) Dapil DPRD Provinsi/DPRD 1: satu Dapil (kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota)</p> <p>6) Dapil DPRD Kabupaten/Kota / DPRD II: satu Dapil (kecamatan atau gabungan kecamatan)</p> <p>Pasal 3 ayat (2) UU No. 3/1999</p>	<p>4) Dapil DPR : provinsi atau bagian-bagian provinsi</p> <p>5) Dapil DPRD Provinsi : kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota</p> <p>6) Dapil DPRD Kabupaten/Kota: kecamatan atau gabungan kecamatan</p> <p>Pasal 46 ayat (1) UU No. 12/2003</p>	<p>4) Dapil DPR : provinsi atau bagian provinsi</p> <p>5) Dapil DPRD Provinsi : kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota</p> <p>6) Dapil DPRD Kabupaten/Kot: kecamatan atau gabungan kecamatan</p> <p>Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 10/2008</p>	<p>4) Dapil DPR : provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota</p> <p>5) Dapil DPRD Provinsi: kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota</p> <p>6) Dapil DPRD Kabupaten/Kot: kecamatan atau gabungan kecamatan</p> <p>Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1),</p>	<p>4) Dapil DPR : provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota</p> <p>5) Dapil DPRD Provinsi : kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota</p> <p>6) Dapil DPRD Kabupaten/Kot: kecamatan atau gabungan kecamatan</p> <p>Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU No. 7/2017</p>

No	Aspek	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
					dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 8/2012	
3	Metode Pencalonan	Partai politik sesuai tingkatannya mengajukan calon anggota DPR dan DPRD kepada penyelenggara pemilu sebanyak-banyaknya dua kali dari jumlah kursi yang ditetapkan di setiap daerah pemilihan, Pasal 41 UU No. 3/1999	Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Pasal 65 UU No. 12/2003	Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Pasal 53 dan Pasal 54 UU No. 10/2008	Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Pasal 54 dan Pasal 55 UU No. 8/2012	Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Pasal 244 dan Pasal 245 UU No. 7/2017
4	Metode Pemberian Suara	Mencoblos nomor, nama dan tanda gambar partai politik, Peraturan KPU No. 24/1999.	Mencoblos salah satu tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dan mencoblos satu calon dibawah tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dalam surat suara, Pasal 84 ayat (1) UU No. 12/2003	Memberikan tanda satu kali pada surat suara, Pasal 153 ayat (1) UU No. 10/2008	Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara, Pasal 154 UU No. 8/2012	Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Pasal 353 ayat (1) huruf b UU No. 7/2017
5	Metode Penghitungan Suara	4) Hasil di TPS 5) Rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. 6) Penggabungan suara beberapa parpol yang suaranya kurang / kecil untuk mendapatkan 1 kursi).	3) Hasil di TPS 4) Rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.	4) Hasil di TPS 5) Rekapitulasi di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU 6) Penerapan 2,5% <i>Parliamentary Threshold</i> (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi) DPR	4) Hasil di TPS 5) Rekapitulasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. 6) Penerapan 3,5% <i>Parliamentary Threshold</i> (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi) DPR	4) Hasil di TPS 5) Rekapitulasi di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU 6) Penerapan 4% <i>Parliamentary Threshold</i> (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi) DPR
6	Metode Penetapan Calon Terpilih	5) Penentuan calon terpilih Anggota DPRD II, berdasarkan pengajuan Pimpinan Partai Politik Daerah Tingkat II dengan mengacu kepada	3) nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih. 4) nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon	Memenuhi 30% BPP atau nomor urut (Setelah Putusan MK nomor 22-24/PUU-VI/2008 berdasarkan suara terbanyak)	4) ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. 5) Dalam hal jumlah suara calon sama ditetapkan	1) ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. 2) Dalam hal jumlah suara calon sama ditetapkan

No	Aspek	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
		<p>suara terbanyak/terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Wilayah Kecamatan.</p> <p>6) Penentuan calon terpilih Anggota DPRD I berdasarkan pengajuan Pimpinan Partai Politik Daerah Tingkat I dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II.</p> <p>7) Penentuan calon terpilih Anggota DPR berdasarkan pengajuan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II.</p> <p>8) penggabungan suara beberapa parpol yang suaranya kurang / kecil untuk mendapatkan 1 kursi).</p> <p>Pasal 68 dan Pasal 69 UU No. 3/1999</p>	<p>terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 107 ayat (2) UU No. 12/2003</p>		<p>berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.</p> <p>6) Jika caleg terpilih jumlahnya kurang dari kursi yang diperoleh partai, kursi diisi oleh caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.</p> <p>Pasal 215 UU No. 8/2012</p>	<p>berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.</p> <p>3) Jika caleg terpilih jumlahnya kurang dari kursi yang diperoleh partai, kursi diisi oleh caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.</p> <p>Pasal 422 UU No. 7/2017</p>

Sumber: diolah dari UU tentang Pemilu dan Putusan MK Nomor: 22-24/PUU-VI/2008

Berdasarkan tabel di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa di dalam praktik penyelenggaraan Pemilu sejak 1999-2019, praktis hanya satu kali, yakni pada 1999 kita menyelenggarakan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup dan pada 2004-2019 kita menyelenggarakan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Pertanyaan selanjutnya, apakah sistem proporsional terbuka sebagaimana diterapkan saat ini memang sudah tepat dan ideal bagi penyelenggaraan Pemilu di negara kita. Untuk menjawab pertanyaan tersebut beberapa hal yang perlu

disandingkan terkait perbedaan, kelebihan, dan kekurangan antara sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2
Perbandingan Sistem Proporsional Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka

	Sistem Proporsional Tertutup	Sistem Proporsional Terbuka
Mekanisme Pendaftaran	Partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik.	Partai politik mengajukan daftar nama calon anggota legislatif tanpa nomor urut maupun nomor di depannya.
Mekanisme Pemberian Suara	Pemilih memilih tanda gambar partai politik.	Pemilih dapat memilih tanda gambar partai politik atau pun nama calon anggota legislative.
Mekanisme Penetapan Calon Terpilih	Penetapan calon anggota legislative terpilih didasarkan pada nomor urut yang ditentukan partai politik.	Penetapan calon anggota legislative terpilih didasarkan pada suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon.
Aspek Keterwakilan dan Hubungan Emosional dengan Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih tidak dapat langsung memilih calon anggota legislative serta tidak adanya hubungan emosional antara pemilih dengan wakilnya karena semua ditentukan oleh partai politik. (seperti membeli kucing dalam karung). - Memudahkan pemenuhan unsur dan kuota perempuan maupun kelompok etnis minoritas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih dapat langsung memilih wakilnya yang akan duduk di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan adanya hubungan emosional antara pemilih dan calon anggota legislative. - Kandidat calon anggota legislative aktif di dalam memobilisasi massa untuk keterpilihannya sebagai anggota legislative.
Tingkat Potensi Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsional tertutup membuka ruang korupsi dan politik transaksional (<i>money politics</i>) di tingkat elite partai politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsional terbuka membuka ruang korupsi dan politik transaksional (<i>money politics</i>) di tataran masyarakat.
Efisiensi dan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya operasional dapat ditekan, karena surat suara dibuat lebih sederhana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membutuhkan dana dan modal politik yang cukup besar.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dari uraian tabel di atas, jelas nampak adanya perbedaan, kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sistem proporsional tertutup dan terbuka. Terutama peran partai politik dalam menentukan calon anggota lembaga perwakilan terpilih, aspek keterwakilan dan hubungan emosional dengan pemilih, dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan Pemilu. Sekilas nampak banyak kelebihan jika kita menggunakan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/kota. Sebab, penentuan calon anggota dimaksud didasarkan pada mekanisme suara terbanyak. Hal ini lah yang dimuat dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008**.

Putusan Mahkamah ini meniadakan standar ganda dalam penetapan calon anggota lembaga perwakilan terpilih yang semula didasarkan pada nomor urut dan suara terbanyak, menjadi hanya berdasarkan pada suara terbanyak saja. Putusan ini jelas telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat sebab usaha setiap calon anggota legislatif berbanding lurus dengan apa yang diperolehnya kemudian. Berbeda dengan sistem nomor urut yang penetapan calon terpilihnya didasarkan pada urutan yang telah ditentukan oleh partai politik.

Namun demikian, di sisi lain, penetapan calon anggota lembaga perwakilan berdasarkan pada suara terbanyak, disadari atau tidak telah membangun ikatan emosional antara pemilih dengan wakilnya di Parlemen secara personal. Hal ini lah yang memicu kekhawatiran akan mengendurnya kepercayaan masyarakat kepada peran partai politik. Bahkan memicu semakin melemahnya peran partai politik. Sebab, narasi yang seolah dibangun adalah mengikat hubungan emosional antara calon anggota lembaga perwakilan dengan pemilihnya, bukan membangun hubungan emosional antara partai politik dengan pemilihnya. **Hal ini merupakan salah satu efek negatif pemilihan dengan sistem proporsional terbuka.** Oleh karena itu, **N.W. Barber** dalam tulisannya berjudul, *"Populist Leaders and Political Parties"* yang dipublikasikan di dalam German Law Journal (2019), 20. pp.129-140., menyoroti melemahnya peran partai politik karena popularitas, dalam hal ini tentu saja popularitas calon anggota legislatif. Menurut N.W. Barber, *"The absence of a well-functioning party system might contribute to the rise of populism, whilst a decaying party system may become vulnerable to its temptations"*. (Ketiadaan sistem partai yang berfungsi dengan baik dapat berkontribusi kebangkitan

populisme, sementara sistem partai yang membusuk mungkin menjadi rentan terhadap godaannya).

Menurut hasil survey yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada 4 Maret 2022, dari 12 (dua belas) institusi demokrasi, partai politik berada di posisi terbawah dengan tingkat kepercayaan publik hanya 54% (lima puluh empat persen). Bahkan menurut Burhanudin Muhtadi sebagaimana dikutip oleh *kompas.com*, partai politik memiliki tingkat kepercayaan paling rendah. (<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/19371471/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-partai-politik-rendah?page=all>).

Setidaknya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa tingkat kepercayaan publik kepada partai politik mengalami penurunan, yakni:

1. Korupsi. Hingga saat ini korupsi masih menjadi permasalahan yang sering dikaitkan dengan partai politik. Korupsi yang acapkali kali dilakukan oleh pejabat pemerintah atau politisi telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
2. Janji tidak terpenuhi. Salah satu yang ditawarkan oleh partai politik pada saat kampanye adalah program kerja dan janji politiknya. Oleh karena itu, tatkala partai politik tidak mampu atau tidak mau memenuhi janji-janji kampanye mereka setelah terpilih, hal ini dapat menyebabkan kekecewaan dan menurunkan kepercayaan publik.
3. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah. Partai politik sebagai sarana demokrasi dituntut untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, atau ketidakadilan sosial, maka kepercayaan terhadap partai tersebut bisa menurun.
4. Konflik kepentingan. Hal yang acapkali ditunjukkan oleh partai politik kepada publik, yakni seringkali partai politik terlihat lebih peduli terhadap kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tentu saja berpotensi merusak kepercayaan publik dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tujuan partai politik.
5. Kurangnya prinsip demokrasi dan transparansi. Ketika partai politik tidak menerapkan prinsip demokrasi dalam pengelolaan partai dan kurang transparan dalam pengambilan keputusan, pendanaan kampanye, atau

tindakan politik lainnya, hal ini juga dapat menimbulkan kecurigaan dan merusak kepercayaan masyarakat.

6. Skandal dan perilaku buruk politisi. Perilaku buruk, termasuk skandal pribadi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan tidak etis oleh politisi, bisa mengurangi kepercayaan terhadap partai politik yang mereka wakili.
7. Perbedaan ideologi dan kepentingan. Masyarakat yang memiliki beragam pandangan politik dan kepentingan mungkin merasa bahwa partai politik tidak mewakili atau tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara memadai.

Padahal peran partai politik dalam negara demokrasi bersifat penting dan strategis karena berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana mengelola konflik, sarana melakukan kontrol politik, dan sarana partisipasi politik sebagaimana telah diuraikan di atas. **Sementara itu, mengusung sistem pemilu ke arah proporsional tertutup bukan lah merupakan solusi yang tepat karena berpotensi membeli kucing dalam karung dan hanya memindahkan perilaku politik transaksional antara calon anggota legislatif dengan partai politik pengusung.**

[6.4] Menimbang bahwa gagasan yang ditawarkan untuk memperbaiki sistem Pemilu ke depan adalah mengusung **sistem proporsional terbuka terbatas**, yakni dengan memperbaiki berbagai kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem proporsional terbuka dan mengambil kelebihan-kelebihannya dan mengambil kelebihan-kelebihan yang ada pada sistem proporsional tertutup.

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas

Isu hukum mengenai sistem Pemilu merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (*Opened Legal Policy*), namun tidak berarti hal tersebut menghalangi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan UUD 1945.

Setelah 5 (lima) kali menyelenggarakan Pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 (empat) kali diterapkan, yakni pada Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Peralihan sistem Pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas diperlukan. Sebab, dari perspektif filosofis dan sosiologis, pelaksanaan sistem proporsional terbuka yang selama ini eksis ternyata didasarkan pada demokrasi yang rapuh. Karena para calon anggota legislatif bersaing tanpa etika, menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih masyarakat, adanya potensi konflik yang tajam dalam masyarakat yang berbeda pilihan, terutama diantara masing-masing calon anggota legislatif dan tim suksesnya dalam satu partai yang sama atau konflik internal antar calon anggota legislatif dalam satu partai harus berakhir di Mahkamah Konstitusi karena tidak dapat diselesaikan oleh partainya. Persaingan pun amat liberal. Berdasarkan berita yang dirilis Fadli Ramadhanil, Perludem, pada 2019 ada 14 partai yang mengajukan sengketa internal dengan rincian 94 perkara merupakan sengketa internal dari 261 permohonan keseluruhan. Artinya, sebanyak 36% perkara didominasi sengketa internal (<https://news.detik.com/berita/d-4624748/perludem-14-parpol-gugat-konflik-internal-ke-mk-gerindra-terbanyak>). Hal ini menjadi penanda banyaknya caleg yang tidak siap kalah dan hanya siap menang. Hal yang ironis dalam pelaksanaan kontestasi pemilu legislatif. Padahal seharusnya Pemilu harus dilaksanakan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong yang merupakan ciri khas dan karakter demokrasi kita, yakni demokrasi Pancasila.

Dalam hal ini Mahkamah sependapat dengan ahli **Mada Sukmajati** yang mendasarkan peralihan sistem pemilu dari proporsional terbuka perlu dilakukan karena beberapa hal, yaitu, **pertama**, sistem proporsional daftar terbuka telah mendorong fenomena pilihan personal (*personal vote*) dari para pemilih yang bisa jadi menyisakan potensi konflik horizontal pasca pemilu karena fokus pemilih adalah pada individu calon dan bukan pada lembaga partai politik. **Kedua**, dari sisi efisiensi anggaran, waktu dan tenaga, sistem pemilu tersebut juga lebih sesuai. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh keterangan tertulis pihak terkait, yaitu KPU.

Namun demikian, perubahan harus lah menggabungkan hal-hal yang baik yang ada di dalam sistem proporsional terbuka dan hal-hal yang baik yang ada pada sistem proporsional tertutup dengan konsepsi prismatis, sehingga diperoleh

sistem pemilu yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Gagasan yang ditawarkan adalah melalui sistem Pemilu proporsional terbuka terbatas.

Sementara itu, terdapat beberapa alternatif dalam penetapan calon terpilih berdasarkan sistem Pemilu proporsional terbuka terbatas, yakni:

1. Mencantumkan tanda gambar partai politik dan list nama calon anggota legislatif pada surat suara. Namun, penentuan dan penetapan calon terpilih didasarkan pada daulat partai dengan sistem nomor urut, khusus bagi penentuan kuota 30% perempuan dan berdasarkan pada suara terbanyak bagi calon anggota legislatif lainnya. Sehingga calon anggota legislatif perempuan ditempatkan di nomor urut kecil. Dengan begitu, partai politik memiliki peranan yang penting dan menentukan dalam memilih calon anggota legislatif berkualitas dan masyarakatpun tetap dapat berkontribusi untuk menjaga kualitas calon anggota legislatif.
2. Mencantumkan tanda gambar partai politik dan list nama calon anggota legislatif pada surat suara berdasarkan nomor urut. Namun penentuan calon terpilih didasarkan pada nomor urut yang disusun berdasarkan hasil seleksi yang objektif, partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memerhatikan pada nilai potensi, jiwa kepemimpinan, integritas, kerjasama, komunikasi, komitmen kualitas dan perekat bangsa.
3. Mencantumkan tanda gambar partai politik dan list nama calon anggota legislatif pada surat suara berdasarkan nomor urut. Namun mekanisme yang digunakan seperti pola penentuan calon anggota legislatif pada Pemilu 2004, yakni nama calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) ditetapkan sebagai calon terpilih. Sementara itu, nama calon yang tidak mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan. Dengan begitu, pola ini tetap memberi ruang bagi masyarakat dalam menentukan wakilnya sepanjang mencapai angka BPP, dan tetap memberikan ruang bagi partai politik menentukan calonnya apabila tidak memenuhi angka BPP.

Selain ketiga varian di atas, ada pula varian lainnya, yakni penerapan sistem proporsional tertutup dapat diberlakukan hanya untuk memilih calon anggota DPR

RI, sedangkan calon anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dipilih berdasarkan sistem proporsional terbuka.

Tiga alternatif penetapan calon anggota legislatif di atas merupakan opsi bagi penentuan calon anggota legislatif berdasarkan sistem proporsional terbuka terbatas. Sementara varian keempat penetapan sistem proporsional tertutup dan terbuka secara bersamaan, namun level penerapannya dibedakan. Opsi-opsi yang nantinya dipilih diserahkan kepada *legal policy* pembentuk undang-undang. Selain itu, untuk menghindari kesan adanya oligarki dan politik transaksional dalam penentuan calon anggota legislatif oleh partai politik diperlukan beberapa hal, yakni:

1. Perlunya demokratisasi di dalam struktur partai politik, sehingga pola rekrutmen dan seleksi para calon anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara yang objektif, partisipatif, akuntabel, dan transparan.
2. Diperlukan pula penguatan kaderisasi partai politik melalui pendidikan kader yang berjenjang selama minimal 3 (tiga) tahun untuk calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan 5 (lima) tahun untuk calon anggota DPR RI sehingga calon anggota legislatif yang terpilih betul-betul diusulkan dari proses kaderisasi yang matang. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari adanya fenomena “kutu loncat” dalam setiap pencalonan anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga kader-kader partai politik dapat menyerap ideologi partai dengan baik. Dengan demikian nantinya akan terpilih anggota legislatif yang benar-benar berasal dari kader-kader terbaik yang dapat memenuhi ekspektasi masyarakat secara umum dan dapat menjalankan tugas sebagai legislator yang handal.

Berkaitan dengan perubahan posisi dan *standing* Mahkamah dari **Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008**, meskipun perkara *a quo* hanya berkaitan dengan suatu hal yang bersifat parsial dalam UU Pemilu, khususnya hanya berkaitan dengan penetapan calon anggota legislatif terpilih, namun menurut saya, penting untuk menjelaskan perubahan posisi dan *standing* Mahkamah dalam beberapa kasus terdahulu, yaitu:

1. **Dalam perkara Pemilu Serentak** (Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilakukan secara serentak telah mengubah posisi dan pendirian Mahkamah
-

dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang dilakukan secara terpisah merupakan konvensi ketatanegaraan oleh karenanya dinilai konstitusional).

2. **Dalam perkara verifikasi Partai Politik** (Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Partai Politik yang lolos *Parliamentary Threshold* dan memiliki perwakilan di DPR RI tidak perlu dilakukan verifikasi faktual telah mengubah posisi dan pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan semua partai politik harus dilakukan verifikasi administrasi dan faktual).
3. **Dalam perkara penghitungan hitung cepat (*quick count*)** (Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menilai bahwa ketentuan pidana bagi pihak yang mengumumkan hasil *quick count* pada masa tenang tidak bertentangan dengan UUD 1945 telah mengubah posisi dan pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 yang membatalkan pasal mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang mengumumkan hasil *quick count* pada masa tenang).

Perubahan pendirian dan posisi Mahkamah bukan lah menunjukkan inkonsistensi Mahkamah terhadap putusannya sendiri. Namun, **perubahan dimaksud merupakan upaya Mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup (*the living constitution*) yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat.** Apalagi Indonesia bukan lah negara yang menganut tradisi hukum *common law* yang tunduk pada doktrin *stare decicis* atau *the binding force presedent*. Meskipun di negara-negara yang menganut doktrin *stare decicis* seperti Amerika dan Inggris tidak pula menerapkan secara mutlak doktrin ini. Misal, Mahkamah Agung Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip *separate but equal* (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus *Plessy v. Fergusson* (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada kasus *Brown v. Board of Education* (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat

mengubah pendiriannya dalam permasalahan hak untuk didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam kasus *Betts v. Brady* (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui putusannya dalam kasus *Gideon v. Wainwright* (1963), Mahkamah Agung mengubah pendiriannya dan berpendapat sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana namun tanpa didampingi penasihat hukum adalah bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi *civil law*, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip *precedent* atau *stare decisis*, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan (*vide* Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019).

Dalam rangka menjaga agar tahapan Pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan **sistem proporsional terbuka terbatas** dilaksanakan pada Pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa **permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian oleh karenanya harus dikabulkan sebagian**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **13.00 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul,

Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Khoirinisawati
2. NIM : 2017303035
3. Tempat, Tgl Lahir : Merangin, 05 Agustus 2024
4. Alamat : Desa Bukit Subur RT 12/ 04 Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin, Jambi
5. Nama Ayah : Mujianto
6. Nama Ibu : Sulastri

2. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD N 259 Bukit Subur Jambi, 2014
2. SMP/MTS, tahun lulus : MTS MINAT Kesugihan Cilacap, 2017
3. SMA/MA, tahun lulus : MA MINAT Kesugihan Cilacap, 2020
4. S1, tahun masuk : 2020

3. Pengalaman Organisasi

1. Pik-r Ganesh tahun 2022-2023
2. NH PEKASYA Tahun 2020-2024

Purwokerto, 22 Juni 2024
Penulis



Khoirinisawati
Nim. 2017303035